


Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.

KORBAN PERANG DAN REFLEKSI TANGGUNG JAWAB NEGARA

dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia



**KORBAN PERANG
DAN REFLEKSI
TANGGUNG JAWAB
NEGARA**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

KORBAN PERANG DAN REFLEKSI TANGGUNG JAWAB NEGARA

dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.

Penerbit
litmus.

**KORBAN PERANG DAN REFLEKSI TANGGUNG JAWAB
NEGARA DALAM PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA**

Ditulis oleh:

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT. Literasi Nusantara Abadi Grup

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari

Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144

Telp : +6285887254603, +6285841411519

Email: literasinusantaraofficial@gmail.com

Web: www.penerbitlitnus.co.id

Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Juni 2024

Co-writer: Iqbal Fatkhul Akbar

Editor: Dr. Yuli Asmada Triputra. S.H., M. Hum.

Penyelarass aksara: Nur Azizah Rahma

Pemeriksa Aksara: Sri Lestari Handayani

Perancang sampul: Muhammad Ridho Naufal

Penata letak: Muhammad Ridho Naufal

ISBN : 978-623-114-742-4

©Juni 2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Derry Angling Kesuma

Korban Perang dan Refleksi Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia/ Penulis, Derry Angling Kesuma.; Co-writer, Iqbal Fatkhul. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 162 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-742-4

1. Hukum. I. Judul. II. Derry Angling Kesuma.



PRAKATA

Dalam konteks pengembangan dan penegakan hak asasi manusia, pembahasan mengenai perlindungan negara terhadap pengungsi korban perang menjadi esensial. Pengungsi korban perang merupakan kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus dalam rangka menjaga martabat dan hak-hak asasi mereka. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak pengungsi korban perang dihormati, dilindungi, dan dipenuhi sesuai dengan standar internasional.

Pentingnya perlindungan negara terhadap pengungsi korban perang juga terkait dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang menjadi landasan bagi keberlakuan hak asasi manusia. Pelindungan ini melibatkan berbagai aspek, termasuk akses terhadap kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, perumahan, dan layanan kesehatan. Selain itu, negara juga memiliki tanggung jawab untuk melindungi pengungsi korban perang dari diskriminasi, penindasan, dan perlakuan tidak manusiawi lainnya.

Sebagai bagian dari kewajiban internasional, negara juga diharapkan mampu bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan lembaga-lembaga lainnya dalam upaya

menyediakan perlindungan yang efektif bagi pengungsi korban perang. Kolaborasi ini penting dalam mengatasi tantangan kompleks yang sering kali dihadapi oleh pengungsi korban perang, seperti keamanan, mobilitas, dan integrasi sosial.

Pentingnya mengedepankan perspektif hak asasi manusia dalam kerangka perlindungan negara terhadap pengungsi korban perang juga mencerminkan komitmen global untuk membangun dunia yang lebih adil dan berperikemanusiaan. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, negara dapat menjadi garda terdepan dalam menjaga kesejahteraan dan keadilan bagi pengungsi korban perang. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai universal yang menghormati hak setiap individu untuk hidup dalam martabat dan tanpa rasa takut.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

MENEGAKKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	1
Hukum dan Hak Asasi Manusia.....	1
Permasalahan Hak Asasi Manusia	3
Asas Persamaan Kedudukan di Hadapan Hukum dan Pemerintahan	5

BAB II

KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA	7
Definisi Hak Asasi Manusia	7
Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia	9
Peran Negara dan Pemerintah dalam Konteks Hak Asasi Manusia	11
Kewajiban dan Tanggung Jawab Negara	12

BAB III

EVOLUSI PEMIKIRAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN

HAK ASASI MANUSIA	15
Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia	15
Universalisme dan Relativisme Budaya.....	22
Hak Perempuan sebagai Hak Asasi Manusia.....	27
Tonggak Sejarah Hak Asasi Manusia Kontemporer	29

BAB IV

TEORI HAK ASASI MANUSIA	33
Teori Hukum Kodrat.....	34
Teori Positivisme	37
Teori Anti-Utilitarian.....	40
Realisme Hukum	41
Marxisme	43

BAB V

PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM

HAM INTERNASIONAL	47
Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional.....	47
Sifat Instrumen Hak Asasi Manusia.....	49
Subjek Hukum Hak Asasi Manusia	50
Sumber-Sumber dan Sifat Dasar Hak Asasi Manusia.....	57
Pelanggaran HAM	59
Pertanggungjawaban Negara atas Hak Asasi Manusia	61

BAB VI

HUKUM HUMANITER	73
Definisi Hukum Humaniter	73
Tujuan Hukum Humaniter	75
Sumber-Sumber Hukum Humaniter	76
Sanksi Pelanggaran Hukum Internasional	86

BAB VII

LEMBAGA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA NASIONAL.....	89
Mahkamah Konstitusi	90
Komisi Nasional HAM	91
Komisi Pelindungan Anak Indonesia	92
Komisi Nasional Anti-Kekerasan terhadap Perempuan.....	96
Komisi Ombudsman Nasional (KON)	98

BAB VIII

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA.....	103
Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	103
Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	105

BAB IX

PENGUNGSI.....	109
Definisi Pengungsi dan Ruang Lingkupnya	109
Penanganan Persoalan Pengungsi.....	111
Klasifikasi Pengungsi	113
Suaka	114
Istilah-Istilah dalam Hukum Pengungsi Internasional	115

BAB X

PELINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI	123
Pelindungan Pengungsi di Wilayah Konflik Bersenjata	123
Kondisi Perang dan Status Pengungsi.....	126
Penentuan Status Pengungsi Akibat Konflik Bersenjata	130
Mekanisme Pelindungan Internasional Pengungsi.....	132

BAB XI

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERANG.....	135
Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Korban Perang	135
Mekanisme Nasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977.....	138
Mekanisme Pelindungan Menurut Mahkamah Pidana Internasional	140

BAB XII

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERANG	143
Pelindungan Hukum bagi Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional.....	143
Urgensi Pelindungan Hukum bagi Anak Korban Perang Palestina-Israel	149
Daftar Pustaka.....	153



BAB I

MENEGAKKAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Hukum pada prinsipnya merupakan konsep yang sulit dirumuskan dalam definisi yang paling sempurna. Kesulitan ini timbul karena hukum memiliki banyak aspek dan selalu mengalami perkembangan seiring waktu. Ini artinya, hukum bukan sesuatu yang statis; melainkan dinamis dan terus berubah mengikuti perkembangan masyarakat. Oleh karenanya, hukum bersifat fleksibel dan mampu menyesuaikan diri dengan tuntutan serta perubahan masyarakat (Wantu, 2015: 1).

Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur interaksi sosial di masyarakat. Fungsinya tidak hanya sebatas memberikan petunjuk mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga bertujuan agar segala sesuatu berjalan dengan tertib dan teratur. Dalam kerangka pengaturan, hukum menjelma menjadi mekanisme yang mengarahkan

perilaku masyarakat dan memberikan norma-norma yang harus diikuti untuk menjaga keseimbangan serta ketertiban.

Tidak hanya sebagai aturan main dalam interaksi sosial, hukum juga berperan mewujudkan keadilan sosial di masyarakat. Dengan adanya hukum yang berlaku, diharapkan setiap individu memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Ini menciptakan kondisi di mana semua lapisan masyarakat merasakan perlakuan yang adil tanpa memandang status sosial, ekonomi, atau latar belakang lainnya (Didiek, 2015: 1).

Hukum sebagai sistem norma dan ketentuan yang mengatur perilaku individu serta masyarakat memiliki peran penting dalam menjamin hak setiap manusia. Hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Pemiliknya tidak memperoleh hak tersebut melalui pemberian masyarakat atau aturan hukum positif, melainkan hak-hak tersebut timbul seiring dengan martabat yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dengan kata lain, hak asasi manusia bukanlah suatu bentuk pemberian atau izin; melainkan merupakan hak yang melekat sejak lahir.

Meskipun manusia lahir dengan perbedaan warna kulit, jenis kelamin, bahasa, budaya, dan kewarganegaraan, hak asasi manusia tetap melekat pada setiap individu. Hak asasi manusia bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dari hakikat kemanusiaan setiap individu sehingga tidak bisa dicabut atau dilanggar dengan alasan apa pun. Dalam konsep ini, setiap manusia memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi sehingga mencerminkan prinsip keadilan dan persamaan di mata hukum (Smith dkk., 2008: 11).

Hak asasi manusia menjadi salah satu fokus utama dalam sistem hukum internasional dan nasional. Salah satu fondasi penting dalam perlindungan hak asasi manusia secara global adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR). Diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada 10 Desember 1948, UDHR lahir sebagai respons terhadap kengerian Perang Dunia II. UDHR bertujuan mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Dokumen tersebut mengandung 30 pasal yang menetapkan hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya bagi semua individu. Selain itu, dokumen tersebut juga menciptakan sebuah visi tentang martabat manusia yang melampaui batas dan otoritas politik. UDHR membangun komitmen pemerintah di seluruh dunia untuk menghormati hak-hak dasar setiap orang.



Deklarasi ini menjadi panduan moral bagi organisasi dan individu, seperti yang tercermin dalam dedikasi Amnesty International untuk menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UDHR. Dengan demikian, UDHR tidak hanya menjadi pijakan hukum. Akan tetapi juga merupakan landasan moral yang membimbing upaya perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia (Riyanti dkk., 2023: 1).

Di samping hak asasi, manusia juga memiliki kewajiban dasar terhadap sesama manusia dan masyarakat secara keseluruhan. Kewajiban ini mencakup tanggung jawab untuk hidup berdampingan secara damai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adanya kewajiban ini mencerminkan konsep saling ketergantungan antarindividu dan solidaritas dalam menciptakan lingkungan sosial yang adil dan harmonis. Sejalan dengan hak asasi manusia, pemahaman dan pelaksanaan kewajiban ini menjadi landasan bagi terwujudnya masyarakat yang berkeadilan dan berbudaya.

Dengan demikian, hak asasi manusia dan kewajiban dasar saling melengkapi serta membentuk dasar etika sosial yang menjamin keadilan, keberagaman, dan perdamaian dalam hubungan antarindividu sekaligus antarmasyarakat. Pelindungan hak asasi manusia dan pemenuhan kewajiban dasar menjadi landasan yang kuat dalam menciptakan dunia yang lebih baik dan adil bagi semua kalangan.

Permasalahan Hak Asasi Manusia

Sejarah dunia mencatat bab-bab kelam di mana negara-negara Eropa menjajah bangsa-bangsa di berbagai belahan benua, termasuk Asia, Afrika, Australia, dan Amerika. Penjajahan ini menyiratkan dominasi suatu bangsa terhadap bangsa lainnya. Ironinya, hal ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam bentuk klasik. Fenomena ini tidak hanya mengakibatkan penindasan oleh negara-negara asing, tetapi juga memberikan ruang bagi pelanggaran HAM yang mungkin dilakukan oleh pemerintah terhadap rakyatnya sendiri. Contoh konkretnya adalah pelanggaran HAM yang terjadi pada masa Orde Baru di Indonesia.

Pada era tersebut, kebebasan warga untuk berkumpul, berserikat, dan mengeluarkan pendapat sangat dibatasi. Pembatasan ini bukan hanya mencakup aspek politik, tetapi juga merasuk ke dalam kehidupan sehari-hari





BAB II

KONSEP DASAR HAK ASASI MANUSIA

Definisi Hak Asasi Manusia

Pelanggaran HAM merupakan tindakan yang melibatkan perbuatan individu atau kelompok orang, termasuk aparat negara, baik yang disengaja atau tidak disengaja. Dalam konteks ini, pelanggaran HAM juga bisa terjadi akibat kelalaian yang menyebabkan pengurangan, pembatasan, atau pencabutan hak asasi manusia secara individu atau kelompok. Hak asasi manusia pada dasarnya telah dijamin oleh undang-undang. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan dan perlindungan hak-hak dasar setiap individu.

Menurut beberapa ahli, HAM didefinisikan dengan redaksi yang bermacam-macam sebagaimana penjelasan berikut ini.

1. Soetandyo Wignjosebroto
HAM menurutnya adalah hak mendasar yang diakui secara universal, melekat pada manusia tanpa memandang warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang budaya, agama, atau kepercayaan. HAM dianggap sebagai hak inheren karena dimiliki setiap manusia sebagai bagian

dari kemanusiaan, bukan sebagai pemberian kekuasaan dan tidak dapat dirampas. Pandangan ini menegaskan dimensi universal dan moral HAM yang melampaui batas geografis, budaya, dan ideologi yang menjadikannya dasar untuk perlindungan HAM di seluruh dunia.

2. Muladi

HAM adalah hak yang melekat secara alamiah pada diri manusia sejak lahir. Dalam pandangan ini, HAM dianggap sebagai bagian integral dari keberadaan manusia. Tanpa hak asasi, manusia tidak dapat tumbuh dan berkembang sebagai manusia yang utuh. Muladi menekankan pentingnya HAM dalam mendukung pengembangan bakat dan pemenuhan kebutuhan manusia. Dengan demikian, HAM dianggap sebagai landasan fundamental yang memberikan ruang bagi perkembangan penuh potensi individu dan pemenuhan kebutuhan dasar manusia.

3. Thomas Hobbes

HAM merupakan solusi atau jalan keluar untuk mengatasi keadaan *homo homini lupus, bellum omnium contra omnes* yang artinya manusia bisa menjadi serigala bagi manusia lainnya. Situasi semacam ini mendorong perlunya pembentukan perjanjian masyarakat, di mana individu bersedia menyerahkan hak-haknya kepada penguasa atau otoritas pemerintah. Konsep ini mencerminkan pemikiran Hobbes bahwa untuk menjaga ketertiban dan menghindari konflik maka manusia harus tunduk pada penguasa yang memiliki kekuasaan untuk menjaga keamanan dan keadilan dalam masyarakat (Prasetyo, 2023: 15).

Dalam beberapa kasus, tindakan pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh aparat negara yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung hak-hak warga negara. Oleh karena itu, perlunya mekanisme hukum yang efektif dan adil untuk menanggapi pelanggaran HAM menjadi sangat penting.

Pentingnya melibatkan mekanisme hukum yang berlaku untuk menanggapi pelanggaran HAM tidak hanya menjamin perlindungan hak-hak individu, tetapi juga menjamin bahwa penyelesaian hukum yang adil dan benar dapat diperoleh. Pada dasarnya, setiap individu atau kelompok orang yang menjadi korban pelanggaran HAM memiliki hak untuk mendapatkan keadilan melalui proses hukum yang sesuai dan efektif.



Dengan demikian, penegakan HAM dan penanganan pelanggarannya bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau aparat negara. Akan tetapi juga menjadi perhatian bersama seluruh masyarakat. Pendidikan dan kesadaran masyarakat atas HAM menjadi kunci dalam mencegah pelanggaran dan penyalahgunaan HAM, juga memastikan perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Upaya bersama untuk memperkuat mekanisme hukum dan membangun kesadaran HAM dapat membentuk masyarakat yang lebih adil dan menghormati hak-hak setiap individu.

Prinsip-Prinsip Pokok Hak Asasi Manusia

Diketahui bahwa terdapat beberapa prinsip yang telah menjiwai HAM internasional sebagaimana penjelasan berikut.

1. Prinsip kesetaraan (*equality*).

Prinsip kesetaraan mengandung makna bahwa setiap individu yang dilahirkan telah memiliki kesetaraan dalam hal apa pun. Prinsip ini menegaskan bahwa dalam situasi yang sama, semua orang layak diperlakukan secara adil. Adapun dalam situasi yang berbeda, perlakuan yang berbeda juga diperbolehkan selama tidak melanggar hak asasi manusia. Dalam konteks ini, dikenal adanya tindakan afirmatif atau diskriminasi positif.

Tindakan afirmatif muncul ketika seseorang yang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan secara sama. Penting untuk dicatat bahwa jika perlakuan yang sama terus diberlakukan tanpa mempertimbangkan perbedaan awal, kesetaraan mungkin tidak tercapai meskipun standar HAM telah ditingkatkan. Oleh karena itu, prinsip kesetaraan mengakui perlunya tindakan afirmatif dalam beberapa kasus.

Langkah-langkah afirmatif ini diambil untuk mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin muncul karena perbedaan posisi atau latar belakang. Namun, penting untuk memahami bahwa tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam suatu ukuran tertentu dan harus dihentikan setelah kesetaraan diakui telah tercapai. Begitu kesetaraan tersebut berhasil dicapai, penggunaan tindakan afirmatif tidak lagi dibenarkan.



Dengan demikian, prinsip kesetaraan tidak hanya mencakup perlakuan adil dan setara. Akan tetapi juga memberikan ruang untuk tindakan afirmatif yang diperlukan guna mengatasi ketidaksetaraan yang mungkin ada dalam masyarakat. Langkah-langkah ini diarahkan untuk mencapai tujuan akhir yaitu terwujudnya kesetaraan yang sejati di antara semua individu tanpa memandang latar belakang atau posisi mereka.

2. Prinsip pelarangan diskriminasi.

Prinsip pelarangan diskriminasi merupakan landasan yang penting dalam menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Prinsip ini menyatakan bahwa jika semua individu dianggap setara maka seharusnya tidak ada perlakuan diskriminatif, selain tindakan afirmatif yang diambil untuk mencapai kesetaraan.

Diskriminasi pada dasarnya merujuk pada kesenjangan dalam perlakuan, di mana individu atau kelompok diperlakukan secara berbeda dari apa yang seharusnya sama atau setara. Prinsip pelarangan diskriminasi bertujuan untuk menghapus segala bentuk ketidakadilan atau ketidaksetaraan yang mungkin timbul karena perbedaan dalam aspek seperti suku, agama, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya.

Dalam konteks ini, tindakan afirmatif dapat dianggap sebagai upaya khusus untuk mengatasi ketidaksetaraan yang telah ada. Namun secara umum, prinsip *non-discrimination* mengandung makna bahwa semua individu tanpa memandang karakteristik apa pun memiliki hak yang sama untuk diperlakukan dengan adil dan setara.

Pelarangan diskriminasi tidak hanya menciptakan landasan hukum untuk perlakuan yang adil, tetapi juga mendukung terciptanya lingkungan sosial yang inklusif dan berkeadilan. Dengan menghapuskan diskriminasi, masyarakat dapat mengarah ke hal-hal yang lebih harmonis dan menghormati hak asasi setiap individu. Prinsip ini menjadi dasar bagi pembangunan sosial yang berfokus pada nilai-nilai kesetaraan dan keadilan bagi semua warga negara.

3. Prinsip ketergantungan (*interdependence*).

Prinsip ketergantungan mencerminkan adanya pemenuhan hak yang saling bergantung, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Dalam prinsip ini, hak asasi manusia tidak dapat dipahami atau diwujudkan



secara terpisah. Sebaliknya, hak asasi merupakan bagian dari suatu jaringan yang saling terkait.

Dalam konteks prinsip ketergantungan, pemenuhan satu hak dapat memengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya. Misalnya hak atas pendidikan yang terpenuhi dapat membantu memastikan pemenuhan hak atas pekerjaan yang layak di masa depan. Begitu pula pemenuhan hak atas kesehatan dapat berdampak positif terhadap hak-hak lain seperti hak atas kehidupan yang layak.

Prinsip ini menyoroti pentingnya memandang hak asasi manusia secara holistik dan mengakui bahwa setiap aspek kehidupan manusia saling terkait. Dengan memahami ketergantungan antarhak, masyarakat dapat lebih efektif dalam membangun sistem yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh.

Penting untuk menekankan bahwa prinsip ketergantungan tidak hanya berlaku pada tingkat individu, tetapi juga pada tingkat masyarakat dan negara. Dengan memahami bahwa hak-hak manusia saling terhubung, masyarakat dapat bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak asasi manusia secara menyeluruh dan berkelanjutan. Prinsip ini menjadi panduan bagi pembangunan masyarakat yang lebih adil, inklusif, dan memperhatikan keberlanjutan hak asasi manusia.

Peran Negara dan Pemerintah dalam Konteks Hak Asasi Manusia

Instrumen hukum HAM internasional menetapkan dua ketentuan penting yang mencakup upaya perlindungan bagi korban dan penegakan HAM. Dari perspektif fungsional, pengaduan menjadi sebuah instrumen hukum internasional yang memungkinkan korban untuk menegakkan hak asasi manusia tiap-tiap individu terhadap negara. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin penghormatan terhadap HAM yang mencakup tugas mencegah pelanggaran HAM, menyelidiki pelanggaran yang terjadi, memproses dan menghukum pelaku, serta memberikan reparasi kepada korban.

Kewajiban utama negara adalah mencegah terjadinya pelanggaran HAM dengan mengambil langkah-langkah preventif. Jika pelanggaran





BAB III

EVOLUSI PEMIKIRAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN HAK ASASI MANUSIA

Perkembangan Pemikiran Hak Asasi Manusia

Pelindungan HAM telah menjadi fokus perhatian sepanjang sejarah. Sejak abad ke-13, upaya untuk menegakkan jaminan pelindungan HAM pada dasarnya telah dimulai. Namun, perkembangan signifikan dalam pelindungan HAM baru terjadi pada abad ke-20. Peningkatan ini terutama dipicu oleh pengalaman pahit dari dua perang dunia yang menunjukkan pelanggaran besar terhadap hak-hak dasar manusia, termasuk hak untuk hidup. Kekejaman dan kebrutalan yang terjadi selama periode tersebut memberikan momentum bagi munculnya gerakan yang semakin kuat untuk melindungi HAM di seluruh dunia.

Peristiwa-peristiwa tragis tersebut mendorong masyarakat internasional untuk bersatu dalam upaya melindungi HAM. Gerakan ini kemudian

berkembang menjadi gerakan global yang memperjuangkan hak asasi manusia di semua negara. Ini artinya, semakin banyak organisasi internasional dan lembaga non-pemerintah yang terlibat dalam memantau dan menegakkan HAM di berbagai belahan dunia. Pelindungan HAM bukan lagi hanya menjadi masalah domestik suatu negara, melainkan juga menjadi isu yang dipantau secara internasional dan menjadi faktor penting dalam diplomasi antarnegara.

Isu HAM telah menjadi sangat penting dalam diplomasi internasional, bahkan menjadi faktor penentu keberhasilan diplomasi suatu negara. Negara-negara kini dihadapkan pada tekanan untuk mematuhi standar HAM yang diakui secara internasional, dan kegagalan dalam memenuhi kewajiban tersebut dapat berdampak negatif pada reputasi dan hubungan internasional suatu negara. Oleh karena itu, pelindungan HAM tidak hanya menjadi tanggung jawab moral, tetapi juga menjadi kepentingan strategis dalam hubungan internasional pada masa kini (Kusnandi, t.t.: 2).

Meskipun Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia telah menjadi tonggak penting dalam gerakan global untuk pelindungan HAM sejak diadopsi pada Sidang Umum di Istana Chaillot, Paris pada 19 Desember 1948, namun kenyataannya pelanggaran HAM masih sering terjadi di berbagai belahan dunia. Sinyalemen atas pelanggaran HAM sering kali menjadi sorotan meskipun tidak selalu sepenuhnya akurat. Kadang-kadang, sinyalemen tersebut muncul karena perbedaan dalam persepsi tentang bagaimana pelindungan HAM seharusnya dilaksanakan di suatu negara.

Perbedaan persepsi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah perbedaan sejarah pelindungan HAM di setiap negara. Setiap negara memiliki konteks historisnya sendiri terkait pelindungan HAM, yang dapat memengaruhi pendekatan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hal ini. Selain itu, prinsip-prinsip yang dianut oleh negara dalam hal pelindungan HAM juga dapat berbeda dengan negara lainnya. Misalnya beberapa negara mungkin lebih menekankan hak kolektif daripada hak individu; atau mungkin memiliki prioritas yang berbeda dalam mengatasi isu-isu sosial dan politik tertentu.

Namun demikian, penting untuk diingat bahwa perbedaan dalam pemahaman atau pendekatan terhadap pelindungan HAM tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan pelanggaran yang sesungguhnya terjadi.



Setiap negara tetap memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak dasar setiap individu sesuai standar internasional yang diakui. Oleh karena itu, meskipun perbedaan persepsi dapat menjadi hambatan dalam mencapai konsensus internasional tentang perlindungan HAM, tetapi upaya untuk memperjuangkan dan menegakkan hak asasi manusia tetap harus dilakukan secara komprehensif dan tanpa henti.

Karel Vasak—seorang ahli hukum terkemuka asal Prancis—memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman perkembangan hak asasi manusia. Pendekatan yang digunakan oleh Vasak untuk mengeksplorasi hak-hak ini melibatkan konsep “generasi” yang mengacu pada substansi dan cakupan hak-hak yang menjadi prioritas pada suatu periode tertentu. Menariknya, Vasak mengklasifikasikan generasi hak ini dengan merujuk pada tiga prinsip utama yang terkenal dari Revolusi Prancis: kebebasan, persamaan, dan persaudaraan.

Dalam pemikirannya, Vasak membagi hak asasi manusia ke dalam tiga generasi. Generasi pertama terkait dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup kebebasan berpendapat, hak untuk berorganisasi, dan hak atas keadilan. Generasi kedua berkaitan dengan persamaan, mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya seperti hak atas pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Generasi ketiga terkait dengan persaudaraan yang melibatkan hak-hak solidaritas dan hak atas perdamaian dunia.

Pemikiran Vasak memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait hak asasi manusia sehingga mengarah pada pemahaman bahwa hak-hak ini tidak bersifat statis, tetapi berkembang seiring waktu. Konsep generasi hak yang diperkenalkan olehnya menjadi kerangka kerja yang relevan untuk memahami perkembangan dan dinamika hak asasi manusia dalam konteks sejarah dan perubahan sosial. Sumbangan Karel Vasak membuka wawasan yang lebih dalam terkait evolusi hak asasi manusia dan pentingnya memahami konteks historis dalam menilai perubahan-perubahan tersebut.

Menurut Vasak, setiap kata dalam slogan “kebebasan, persamaan, dan persaudaraan” mencerminkan perkembangan kategori atau generasi hak asasi manusia yang berbeda. Ia menggunakan istilah “generasi” untuk merinci hak-hak yang diprioritaskan pada periode tertentu, membaginya menjadi tiga generasi sesuai dengan prinsip-prinsip Revolusi Prancis.



Meskipun demikian, Vasak menyadari bahwa penggunaan istilah “generasi” dalam konteks hak asasi manusia bisa menyesatkan.

Vasak mengakui bahwa modelnya bukanlah representasi dari kehidupan yang riil. Sebaliknya, ia melihatnya sebagai suatu ekspresi dari perkembangan yang sangat rumit. Model generasi hak ini sebenarnya adalah alat analitis yang membantu memahami perubahan dan evolusi hak asasi manusia sepanjang waktu. Meskipun sederhana dalam konsepnya, model tersebut mencoba mencerminkan kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang memengaruhi perkembangan hak asasi manusia.

Dengan demikian, pendekatan Vasak terhadap hak asasi manusia tidak hanya memberikan kategorisasi, tetapi juga menyoroti kompleksitas dan dinamika evolusi hak-hak tersebut. Meskipun modelnya mungkin tidak sepenuhnya mencerminkan kehidupan sehari-hari, kontribusi Vasak menjadi landasan penting dalam merinci dan memahami perubahan hak asasi manusia dari waktu ke waktu.

Secara lebih rinci, generasi hak yang dimaksud Vasak akan dijabarkan sebagaimana di bawah ini.

1. Generasi pertama.

Generasi pertama hak asasi manusia yang sering disebut sebagai hak-hak negatif atau hak-hak klasik mencerminkan hak-hak sipil dan politik yang bersifat fundamental. Aspek ini muncul sebagai respons terhadap keinginan untuk melepaskan diri dari kungkungan kekuasaan absolutisme negara dan tekanan sosial lainnya yang mencuat selama revolusi hak di Amerika Serikat dan Prancis pada abad ke-17 dan ke-18. Hak-hak generasi pertama ini dianggap sebagai hak-hak klasik karena esensinya adalah melindungi kehidupan manusia dan menghormati otonomi setiap individu terhadap dirinya sendiri, atau disebut juga sebagai kedaulatan individu.

Dalam lingkup generasi pertama, terdapat hak-hak seperti hak hidup, keutuhan jasmani, kebebasan bergerak, hak suaka dari penindasan, perlindungan terhadap hak milik, kebebasan berpikir, beragama, dan berkeyakinan, kebebasan untuk berkumpul dan menyatakan pikiran, hak bebas dari penahanan dan penangkapan sewenang-wenang, hak bebas dari penyiksaan, hak bebas dari hukum yang berlaku surut, serta hak mendapatkan proses peradilan yang adil.



Pentingnya hak-hak generasi pertama juga tecermin dalam karakteristiknya yang sering disebut sebagai hak-hak negatif, yang menunjukkan bahwa hak-hak tersebut tidak terkait dengan nilai-nilai buruk; melainkan lebih fokus pada ketiadaan campur tangan terhadap hak-hak dan kebebasan individu. Hak-hak ini menciptakan ruang kebebasan di mana individu memiliki hak untuk menentukan nasib mereka sendiri tanpa intervensi dari pihak luar, baik itu negara maupun kekuatan sosial lainnya.

Pemenuhan hak-hak generasi pertama bergantung pada ketiadaan intervensi oleh pihak luar, dan negara diharapkan tidak berperan aktif (positif) dalam pelaksanaannya karena dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak dan kebebasan tersebut. Sebagai konsekuensinya, hak-hak generasi pertama ini menempatkan penekanan pada ketiadaan campur tangan eksternal terhadap kedaulatan individu. Dengan demikian, pemahaman terhadap hak-hak ini menjadi kunci dalam melihat hubungan antara individu, negara, dan kebebasan yang menjadi dasar dari hak asasi manusia.

2. Generasi kedua.

Generasi kedua hak asasi manusia yang diwakili oleh konsep persamaan atau hak-hak generasi kedua menyoroti perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Hak-hak ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan dasar setiap individu, mulai dari pangan hingga kesehatan. Dalam konteks generasi kedua, negara diminta untuk berperan lebih aktif. Tujuannya adalah memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Hak-hak generasi kedua dirumuskan dalam bahasa positif yaitu hak atas (*right to*). Hal ini berbeda dengan hak-hak generasi pertama yang menggunakan bahasa negatif, “bebas dari” (*freedom from*).

Hak-hak yang termasuk dalam generasi kedua mencakup hak atas pekerjaan dan upah yang layak; hak atas jaminan sosial; hak atas pendidikan; hak atas kesehatan; hak atas pangan; hak atas perumahan; hak atas tanah; hak atas lingkungan yang sehat; dan hak atas perlindungan hasil karya ilmiah, kesusasteraan, dan kesenian. Hak-hak ini pada dasarnya menuntut persamaan sosial dan sering disebut sebagai hak-hak positif. Keberhasilan pemenuhan hak-hak ini membutuhkan



peran aktif dari negara, yang harus menunjukkan tanda plus (positif) dalam keterlibatannya dan tidak boleh menunjukkan tanda minus (negatif).

Untuk memenuhi hak-hak generasi kedua, negara diwajibkan merancang dan melaksanakan program-program yang bertujuan memastikan pemenuhan hak-hak tersebut. Sebagai contoh, untuk memenuhi hak atas pekerjaan bagi setiap individu maka negara harus mengembangkan kebijakan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja. Meskipun hak-hak generasi kedua sering diasosiasikan dengan paham sosialis atau dianggap sebagai hak derivatif, beberapa negara seperti Jerman dan Meksiko telah mengakui dan memasukkan hak-hak ini dalam konstitusi mereka. Ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap perlindungan hak ekonomi, sosial, dan budaya merupakan bagian integral dari konsep hak asasi manusia secara keseluruhan.

3. Generasi ketiga.

Generasi ketiga hak asasi manusia yang diwakili oleh konsep persaudaraan atau hak-hak generasi ketiga muncul sebagai tuntutan terhadap hak solidaritas atau hak bersama. Hak-hak ini timbul dari tuntutan kuat negara-negara berkembang atau dunia ketiga terhadap tatanan internasional yang adil. Dengan mengadvokasi hak solidaritas, negara-negara berkembang berharap untuk membentuk tatanan ekonomi dan hukum internasional yang mendukung jaminan hak-hak, seperti hak atas pembangunan, hak atas perdamaian, hak atas sumber daya alam sendiri, hak atas lingkungan hidup yang baik, dan hak atas warisan budaya sendiri. Inilah inti dari generasi ketiga hak asasi manusia, yang sejatinya merekonseptualisasikan tuntutan nilai terkait dengan generasi hak asasi manusia sebelumnya.

Meskipun hak-hak generasi ketiga ini sangat diperjuangkan oleh negara-negara berkembang, beberapa hak di antaranya dianggap kontroversial oleh negara-negara barat. Penganggapannya sebagai “hak asasi baru” dianggap sah jika dapat memuaskan pertanyaan mendasar, seperti siapa pemegang haknya (individu atau negara), siapa yang bertanggung jawab melaksanakannya (individu, kelompok, atau negara), dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Diskusi mengenai pertanyaan-pertanyaan esensial ini menimbulkan keraguan dan



optimisme di kalangan ahli saat menyambut hak-hak generasi ketiga pada waktu itu.

4. Keberkaitan (*indivisibility*) dan ketergantungan (*interdependence*).

Keberkaitan dan ketergantungan dalam konteks hak asasi manusia merupakan esensi dari pandangan Antonio Cassese. Menurutnya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia adalah hasil dari berbagai ideologi yang bertemu sehingga menciptakan titik temu antara konsep-konsep tentang manusia dan lingkungannya. Cassese menekankan bahwa isi deklarasi tersebut sebenarnya adalah suatu bentuk kompromi.

Meskipun negara barat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendekatan internasional terhadap hak asasi manusia, terlihat bahwa Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia mencerminkan suatu kompromi di antara ideologi yang beragam. Meskipun awalnya didominasi oleh konsep liberal-barat, terutama dalam hak-hak individu draft pertama juga mencerminkan kontribusi kaum sosialis, khususnya terkait hak ekonomi, sosial, dan budaya.

Pentingnya kontribusi Marx terlihat melalui kritiknya terhadap konsep kebebasan yang memainkan peran penting dalam mengembangkan pandangan universal terhadap hak asasi manusia. Ide-ide ini diarahkan untuk mencapai keseimbangan antara konsep liberal kebebasan individu dan konsep hak warga negara.

Selanjutnya, negara-negara dunia ketiga turut memberikan kontribusi dalam menegaskan eksistensi hak asasi manusia. Proses dekolonisasi dan munculnya negara-negara merdeka baru mencerminkan kemenangan hak asasi manusia, terutama hak untuk menentukan nasib sendiri dalam forum internasional. Ini membawa pada pengakuan terhadap hak kolektif atau hak kelompok.

Meskipun terdapat inkonsistensi dan multi-interpretasi terkait prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti intervensi kemanusiaan atau prinsip non-intervensi, negara-negara anggota PBB tetap membuat kemajuan dalam menegakkan hak asasi manusia. Perbedaan pandangan antara negara-negara maju/barat dan negara-negara berkembang/timur yang lebih menekankan hak-hak individu atau kelompok, berujung pada kesepakatan bahwa hak asasi manusia harus diterapkan sebagai satu kesatuan yang menyeluruh. Ini menunjukkan bahwa hak-hak sipil,



politik, ekonomi, sosial, dan budaya saling berhubungan dan saling membutuhkan serta harus diterapkan secara adil baik terhadap individu maupun kelompok. Sebagai contoh, hak politik tidak dapat dicapai tanpa terlebih dahulu memenuhi kepentingan sosial dan budaya seperti menyediakan sarana pendidikan yang layak (Smith dkk., 2008: 18).

Universalisme dan Relativisme Budaya

Pertentangan antara universalisme dan relativisme budaya tidak hanya terjadi dalam konteks hak asasi manusia, tetapi juga termuat dalam agama dan antropologi. Meskipun demikian, perdebatan tentang pemikiran ini sering kali lebih menonjol dan umum ditemui dalam topik hak asasi manusia. Instrumen hak asasi manusia internasional mengandung norma-norma yang bersifat universal, tetapi juga mengakui nilai pluralisme yang melekat pada praktik atau implementasinya. Pemahaman tentang universalisme sering kali dianggap identik dengan absolutisme dan positivisme, yang menggambarkan konsep hak asasi manusia di mana nilai-nilai moral HAM tidak dapat dipisahkan atau dilampaui oleh nilai-nilai lainnya. Hal ini menyiratkan bahwa instrumen hak asasi manusia internasional menjadi satu-satunya dasar kerangka hukum bagi negara untuk memenuhi kewajiban perlindungan HAM.

Meskipun norma-norma hak asasi manusia diakui secara universal, pengimplementasiannya sering kali menimbulkan kontroversi karena perbedaan dalam interpretasi dan praktik di berbagai negara. Beberapa negara mungkin menafsirkan hak asasi manusia dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama masing-masing. Sementara negara lain mungkin menghadapi tekanan untuk mengadopsi standar universal yang diakui secara internasional. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan konteks budaya, agama, dan sosial dalam menerapkan prinsip-prinsip hak asasi manusia sambil tetap menghormati nilai-nilai universal yang dinyatakan dalam instrumen hak asasi manusia internasional.

Dalam menghadapi pertentangan antara universalisme dan relativisme budaya, mungkin diperlukan pendekatan yang inklusif dan kompromis. Ini mungkin melibatkan dialog antarbudaya untuk menemukan titik temu antara nilai-nilai universal dan kebutuhan khusus setiap komunitas. Dengan demikian, sembari mengakui keberagaman budaya dan nilai-nilai maka



upaya untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia tetap dapat dilakukan secara efektif dan berkelanjutan.

Donnelly mengklasifikasikan relativisme budaya menjadi tiga kategori berdasarkan hubungannya dengan nilai-nilai lokal.

1. Relativisme budaya radikal meyakini bahwa budaya adalah sumber mutlak dari moral dan kebenaran sehingga menolak semua nilai yang berasal dari luar secara langsung. Penganut konsep ini secara tegas menolak ide universalisme hak asasi manusia yang berasal dari instrumen internasional dengan argumen bahwa nilai-nilai budaya yang dimiliki sudah mencakup nilai-nilai yang sama.
2. Relativisme budaya kuat mempercayai bahwa sumber utama kebenaran adalah budaya, tetapi tidak menolak pemikiran tentang hak-hak dasar manusia yang berasal dari luar. Penganut konsep ini dapat menerima nilai-nilai luar asalkan tidak bertentangan secara mendasar dengan ajaran atau tradisi lokal. Hal ini karena mereka khawatir bahwa nilai-nilai luar yang bertentangan dapat mengancam keberlangsungan ajaran dasar dari budaya atau tradisi tersebut.
3. Relativisme budaya lemah, di mana budaya dianggap sebagai sumber kebenaran sekunder terkait hak dan norma-norma. Penganut konsep ini menerima nilai-nilai luar yang dianggap positif tanpa mengabaikan identitas budaya asli. Pendekatan dari perspektif relativisme budaya lemah adalah untuk menggabungkan nilai-nilai positif dari luar dengan nilai-nilai positif budaya lokal untuk menciptakan suatu nilai yang lebih lengkap dan harmonis.

Pemahaman tentang ketiga kategori relativisme budaya ini membantu melihat bagaimana berbagai pandangan mengenai hubungan antara nilai-nilai lokal dan universalisme hak asasi manusia dapat berkembang. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, upaya untuk mencapai kesepakatan tentang perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi tujuan utama dalam konteks ini.

Universalisme telah melalui perjalanan panjang yang melibatkan pemikiran beberapa filsuf Yunani Klasik, seperti Socrates dan Aristoteles. Socrates dengan pendekatan dialektisnya merupakan seorang filsuf yang terus-menerus mengejar kebenaran universal (Riyadi, 2018). Baginya, pencarian akan kebenaran tidak terikat pada batasan-batasan temporal



atau budaya, melainkan merupakan upaya untuk memahami esensi yang mendasari realitas.

Kemudian, Aristoteles dalam karya monumentalnya *Nicomachean Ethics*, menguraikan secara rinci argumen yang mendukung keberadaan tatanan moral yang merupakan bagian alamiah dari keberadaan manusia. Melalui pemikiran ini, Aristoteles mengajukan gagasan bahwa moralitas bukanlah konstruksi semata, tetapi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari alam semesta. Dengan demikian, pandangan universalisme ini mengajarkan bahwa prinsip-prinsip moral yang mendasari kehidupan manusia tidak hanya berlaku dalam konteks tertentu, tetapi juga merupakan kebenaran yang dapat ditemukan di semua tempat dan pada semua zaman.

Secara sederhana, kedua filsuf tersebut mengasumsikan bahwa ada keberadaan nilai moral universal. Universalisme moral pada dasarnya bertujuan untuk menegaskan bahwa kebenaran moral yang bersifat lintas budaya dan sejarah dapat diidentifikasi secara rasional. Pandangan ini berkembang lebih lanjut dengan dukungan dari tokoh seperti John Locke, seorang filsuf abad ke-17 yang dikenal dengan pandangan hak kodratinya.

Locke menyumbangkan perspektifnya dengan memperkuat gagasan bahwa nilai-nilai moral yang mendasari kehidupan manusia adalah hak kodrati yang melekat pada setiap individu. Dengan demikian, pandangan ini menegaskan bahwa keberadaan nilai moral universal tidak hanya merupakan konsep abstrak, tetapi juga merupakan dasar yang kuat bagi pemahaman tentang hak asasi manusia dan prinsip-prinsip moral yang berlaku bagi semua orang, di mana pun mereka berada.

Dalam dua karangan yang terkenal, *The First Treatise of Government* dan *The Second Treatise of Government*, John Locke menyampaikan pandangannya tentang pemerintahan dan hak asasi manusia. Dalam karangan pertamanya, Locke menolak ide bahwa kekuasaan raja memiliki dasar ilahiah. Menurutnya, tidak ada alasan logis atau teologis yang mendukung klaim bahwa raja memiliki hak ilahi untuk memerintah atas rakyatnya.

Locke secara tegas menentang konsep monarki absolut yang merujuk pada legitimasi ilahiah dari kekuasaan monarki. Namun dalam *The Second Treatise of Government*, Locke menyatakan bahwa manusia—sebagai makhluk yang dilahirkan—memiliki hak-hak kodrati yang tidak dapat dilanggar. Locke menekankan bahwa hak-hak ini meliputi hak atas kebebasan, hak atas



properti, dan hak untuk melindungi diri sendiri. Dengan demikian, Locke memperkuat pandangannya tentang hak kodrati manusia sebagai dasar legitimasi pemerintahan yang sah, menolak klaim absolutisme monarki dan menegaskan prinsip-prinsip dasar demokrasi liberal yang memberi kekuasaan kepada rakyat.

Menurut Stanley, abad ke-17 dan ke-18 merupakan awal mula dari perkembangan pandangan tentang hak kodrati. Pada tahap awal perkembangannya, konsep hak kodrati ini cenderung memiliki karakter religius dengan asumsi bahwa setiap manusia sama di hadapan Tuhan. Artinya, semua individu memiliki nilai yang sama di mata Tuhan dan oleh karena itu berhak atas perlakuan yang sama di dunia ini. Namun seiring berjalannya waktu, karakter religius dari pandangan ini mulai memudar atau berubah menjadi sekuler. Pandangan tentang hak asasi manusia muncul dengan asumsi bahwa setiap manusia sama di hadapan hukum. Hal ini menekankan bahwa semua individu memiliki hak yang sama dalam sistem hukum dan tidak boleh didiskriminasi berdasarkan status sosial, agama, atau asal-usul mereka. Perubahan ini mencerminkan transisi dari legitimasi moral yang bersumber dari keyakinan agama menuju legitimasi yang lebih sekuler dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang adil dan merata bagi semua individu.

Secara filosofis, relativisme budaya adalah pandangan yang berasal dari ide bahwa karakter moral bersifat relatif. Dalam konteks hak asasi manusia, relativisme budaya mulai muncul menjelang berakhirnya Perang Dingin sebagai sebuah antitesa terhadap klaim universal yang mendasari gagasan hak asasi manusia internasional. Jack Donnelly, seorang ahli dalam bidang ini menjelaskan bahwa gagasan tentang relativisme budaya menegaskan bahwa kebudayaan adalah satu-satunya sumber keabsahan hak atau norma moral.

Dengan kata lain dalam pandangan ini, nilai-nilai moral atau hak asasi manusia tidak dapat diukur atau dinilai berdasarkan standar universal; melainkan harus dipahami dalam konteks budaya tempat mereka muncul. Ini menyoroti keragaman nilai-nilai moral di seluruh dunia dan menekankan pentingnya memahami dan menghormati perbedaan budaya dalam menentukan standar moralitas. Meskipun relativisme budaya memberikan pengakuan terhadap keragaman dan pluralitas nilai-nilai moral, pandangan ini juga dapat menimbulkan pertanyaan tentang kesetaraan hak asasi



manusia dan keadilan universal di tengah-tengah perbedaan budaya yang substansial.

Relativisme budaya adalah pandangan yang menolak ide universalisme dengan keyakinan bahwa konsep tersebut merupakan bentuk dominasi budaya barat. Dalam perspektif relativisme budaya, hak asasi manusia harus dipahami dan diterapkan sesuai dengan konteks kebudayaan masing-masing masyarakat. Pandangan ini menekankan bahwa setiap masyarakat memiliki nilai-nilai, norma, dan tradisi unik yang membentuk landasan moralitas mereka. Oleh karena itu, konsep hak asasi manusia harus disesuaikan dengan realitas budaya yang berbeda-beda di seluruh dunia.

Pada dasawarsa 1990-an, pandangan bahwa konsep hak asasi manusia harus disesuaikan dengan konteks kebudayaan mendapat dukungan terutama dari negara-negara berkembang, negara-negara Islam, dan negara-negara dunia ketiga. Mereka berpendapat bahwa pemahaman yang terlalu universal tentang hak asasi manusia sering kali tidak memperhitungkan keberagaman budaya dan tradisi yang ada di masyarakat mereka. Oleh karena itu, perlunya mengadopsi pendekatan yang lebih kontekstual dalam memperjuangkan hak-hak asasi manusia. Meskipun pandangan ini menekankan pentingnya menghormati keragaman budaya, namun juga menimbulkan perdebatan tentang batas-batas relativitas dan kesetaraan hak asasi manusia di antara berbagai konteks budaya yang berbeda.

Terdapat dua tokoh terkenal yang merupakan pelopor pandangan relativisme budaya, yakni Lee Kwan Yew dari Singapura dan Mahathir Muhammad dari Malaysia. Dalam pandangannya, Lee Kwan Yew menekankan bahwa di Asia Tenggara perhatian utama bukanlah demokrasi; melainkan lebih kepada pemerintahan yang bertanggung jawab. Menurutnya, kepemimpinan yang transparan dan bebas dari korupsi lebih diutamakan daripada memberikan kebebasan dan hak asasi manusia. Dalam salah satu pidatonya di Jepang, Lee Kwan Yew menyatakan bahwa yang utama bagi bangsa-bangsa di Asia adalah pembangunan ekonomi yang kokoh, yang didukung oleh kepemimpinan yang kuat.

Pendekatan ini mencerminkan pandangan bahwa nilai-nilai budaya dan kebutuhan masyarakat Asia Tenggara dapat berbeda dengan nilai-nilai universal yang sering ditekankan oleh barat. Mahathir Muhammad, seorang pemimpin yang juga mempromosikan pandangan serupa menekankan





BAB IV

TEORI HAK ASASI MANUSIA

Hak asasi manusia telah menjadi perbincangan yang tak terelakkan dalam berbagai lapisan masyarakat, termasuk di kalangan birokrasi dan militer. Fenomena ini mencerminkan pergeseran paradigma dalam memandang hak-hak individu sebagai landasan utama dalam tatanan sosial dan politik. Untuk dapat memahami konsep hak asasi manusia, esensi dari pengertian hak menjadi krusial. Hak bukan sekadar istilah, melainkan unsur normatif yang memainkan peran kunci sebagai pedoman berperilaku dan penjaga kebebasan individu.

Konsep hak mengemban fungsi melindungi kebebasan dan kekebalan setiap individu sekaligus menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya. Hak memberikan landasan moral dan hukum yang mendasari setiap tindakan dan kebijakan, baik dalam lingkup pemerintahan maupun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Dengan demikian, hak asasi manusia menjadi fondasi utama yang menopang pembangunan masyarakat yang adil dan beradab.

Pentingnya hak asasi manusia tidak hanya tercermin dalam pembahasan formal di tingkat pemerintahan atau lembaga-lembaga internasional, tetapi juga dalam praktik sehari-hari di masyarakat umum. Kesadaran akan hak-hak tersebut memberikan kekuatan kepada setiap individu untuk berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan dan mengadvokasi keadilan. Hak asasi manusia menciptakan suatu keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, membentuk dasar moral yang memandu tindakan manusia dalam kehidupan bersama.

Melalui pemahaman yang mendalam terhadap konsep hak asasi manusia, diharapkan masyarakat dapat membangun budaya penghargaan terhadap hak-hak dasar setiap individu. Dengan demikian, perlahan-lahan hak asasi manusia menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari; yang dijunjung tinggi untuk mencapai masyarakat yang lebih adil, demokratis, dan berbudaya (Sabila dkk., 2019).

Teori Hukum Kodrat

Pemikiran yang melahirkan teori hukum kodrati merupakan konsekuensi dari pengaruh kuat tulisan-tulisan Santo Thomas Aquinas. Menurut pandangan Aquinas, hukum kodrati merupakan bagian integral dari hukum Tuhan yang dapat ditemukan melalui penalaran manusia. Gagasan ini memberikan dasar filosofis bagi pemahaman tentang hak individu yang bersifat otonom. Aquinas meyakini bahwa setiap manusia diberikan identitas individual yang unik oleh Tuhan. Hak-hak tersebut bersifat inheren dan terpisah dari campur tangan negara.

Pemikiran tersebut telah memberikan landasan konsep hak asasi manusia. Akan tetapi, gagasan Aquinas tidak luput dari kritik; terutama terkait dengan sifat non-empiris. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana kita dapat memastikan bahwa Tuhan telah memberikan hak tertentu pada setiap individu. Skeptisisme terhadap aspek non-empiris dari konsep ini muncul karena sulitnya memverifikasi secara konkret hubungan antara hak-hak kodrati dengan kehendak Tuhan.

Pentingnya rasionalitas dan bukti empiris dalam pembentukan teori hukum dan hak asasi manusia menjadi sorotan dalam mengkritisi pendekatan Aquinas. Beberapa pemikir kontemporer cenderung mencari



dasar-dasar hak individu dalam konteks kebebasan dan martabat manusia yang dapat diperoleh dan diakui secara konkret dalam realitas sosial dan politik.

Meskipun demikian, warisan pemikiran Aquinas tetap menjadi pijakan penting dalam sejarah perkembangan teori hukum kodrati dan konsep hak asasi manusia. Pemikiran ini menggambarkan upaya awal untuk menyelami sumber-sumber hak asasi manusia dan memberikan kontribusi berharga dalam perdebatan tentang hak-hak dasar individu.

Hugo de Groot—dikenal sebagai Grotius—merupakan tokoh yang melanjutkan pengembangan teori hukum kodrati Aquinas. Grotius mengambil langkah lebih lanjut dengan mengubah asal-usul teori tersebut dari yang bersifat teistik menjadi pemikiran sekuler yang rasional. Grotius berpendapat bahwa eksistensi hukum kodrati dapat diketahui melalui penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan.

Menurut pandangan Grotius, hukum kodrati yang menjadi dasar bagi hukum positif atau hukum tertulis dapat dirasionalkan dengan menggunakan aksional logika dan ilmu ukur. Pemikiran ini mencerminkan pergeseran dari landasan teistik Aquinas menuju pendekatan yang lebih sekuler dan rasional. Grotius mengakui bahwa hak asasi manusia dapat diakses dan dipahami tanpa harus bergantung pada otoritas keagamaan.

Selama abad ke-17, pandangan Grotius terus mengalami penyempurnaan. Teori yang dikembangkannya membuka jalan bagi penerimaan dan pengakuan hak-hak individu yang bersifat subjektif. Grotius memainkan peran penting dalam merintis landasan pemikiran hukum kodrati yang lebih universal, tidak hanya terbatas pada ranah keagamaan; melainkan dapat diterapkan dalam konteks kemanusiaan yang lebih luas. Kontribusinya membuka pintu bagi perkembangan lebih lanjut dalam memahami dan melindungi hak-hak asasi manusia dalam kerangka hukum positif (Denny, 2013: 8).

Tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati adalah John Locke dan Jean-Jacques Rousseau. Dalam bukunya yang klasik, *The Second Treatise of Civil Government: And a Letter Concerning Toleration*, John Locke mengajukan postulasi pemikiran yang memainkan peran sentral dalam konsep hak asasi manusia.



Menurut Locke, setiap individu dianugerahi hak-hak kodrati yang melekat pada keberadaannya, seperti hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan. Hak-hak ini dianggap sebagai milik pribadi dan tidak dapat dicabut atau dipinggirkan oleh negara. Locke menyampaikan ide kontrak sosial, di mana individu secara sukarela menyerahkan perlindungan atas hak-hak kodrati mereka kepada negara. Namun, kontrak sosial ini juga memiliki batasan yang jelas: jika penguasa negara melanggar hak-hak kodrati individu; maka rakyat memiliki hak untuk menurunkan penguasa tersebut dan menggantinya dengan pemerintahan yang bersedia menghormati hak-hak tersebut.

Konsep Locke ini menjadi dasar bagi pemahaman hak asasi manusia dalam konteks hukum kodrati dan teori kontrak sosial. Pemikiran ini memberikan fondasi bagi prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan yang bertanggung jawab serta menegaskan bahwa hak-hak individu memiliki nilai yang fundamental dalam tatanan sosial dan politik (Smith dkk., 2008: 12).

Jean-Jacques Rousseau mengambil pendekatan yang berbeda dalam teori kontrak sosial dibandingkan dengan John Locke. Rousseau menyatakan bahwa hukum kodrati tidak menciptakan hak-hak kodrati individu; tetapi sebaliknya, hukum kodrati menetapkan hak kedaulatan warga negara sebagai kesatuan. Menurut Rousseau, setiap hak yang berasal dari hukum kodrati tidak bersifat individualistik; melainkan terletak pada warga negara sebagai suatu kesatuan yang dapat diidentifikasi melalui kehendak umum atau *general will*.

Pandangan Rousseau menekankan konsep kehendak umum sebagai penentu hak dan kewajiban dalam masyarakat. *General will* merupakan hasil dari kesepakatan bersama yang mencerminkan kepentingan bersama dari seluruh komunitas. Dalam perspektif ini, hak individu tidak dipandang sebagai hak-hak kodrati yang diberikan oleh hukum kodrati, tetapi sebagai bagian dari hak kolektif yang bersumber dari kehendak umum.

Meskipun ada perbedaan pendekatan antara Locke dan Rousseau, ide-ide Locke mengenai hak-hak kodrati individu memainkan peran sentral dalam munculnya revolusi hak pada abad ke-17 dan ke-18. Gagasan-gagasan Locke memberikan dasar pemikiran bagi perubahan sosial dan politik di Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis yang kemudian menjadi



landasan bagi pengembangan konsep hak asasi manusia dalam konteks modern.

Teori Positivisme

Tumbuhnya berbagai aliran dalam filsafat hukum mencerminkan dinamika pemikiran dalam disiplin ilmu hukum. Jika di masa lalu hukum sering disebut sebagai hasil sampingan dari karya para filsuf, maka kini kedudukannya telah berubah secara signifikan. Masalah-masalah yang muncul dalam filsafat hukum telah menjadi fokus penelitian tersendiri bagi para ahli hukum.

Perkembangan ini menandai transformasi penting dalam pandangan terhadap filsafat hukum. Tidak lagi dipandang sebagai aspek sekunder atau tambahan, filsafat hukum menjadi bidang studi yang mandiri dan penting dalam memahami dasar-dasar pemikiran di balik sistem hukum. Berbagai aliran filsafat hukum seperti positivisme hukum, naturalisme hukum, konstruktivisme hukum, dan aliran-aliran lainnya muncul sebagai upaya untuk menjelaskan serta memahami sifat sekaligus fungsi hukum dalam masyarakat.

Kehadiran beragam aliran dalam filsafat hukum juga mencerminkan kompleksitas realitas hukum yang selalu berubah dan berkembang. Setiap aliran memiliki pandangan yang unik tentang sumber-sumber hukum, hubungan antara hukum dan moralitas, serta tujuan dari sistem hukum itu sendiri. Diskusi dan perdebatan antara aliran-aliran ini memperkaya pemahaman manusia tentang hukum dan membantu mengidentifikasi tantangan serta potensi dalam pembentukan kebijakan hukum yang lebih baik di masa depan.

Pada hakikatnya, teori ilmu hukum bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi dalam ranah hukum dan berupaya memberikan evaluasi terhadapnya. Menurut Haryono (2019), teori ilmu hukum berperan dalam menganalisis berbagai kejadian di bidang hukum dan berusaha memberikan penilaian terhadapnya. Pendapat ini sejalan dengan pandangan Radburch yang menyatakan bahwa tugas dari teori hukum adalah untuk mengklarifikasi nilai-nilai melalui postulat-postulat hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafat.

Dalam konteks ini, teori hukum dapat dipandang sebagai kelanjutan dari upaya memahami hukum positif. Teori hukum menggunakan hukum



positif sebagai objek kajiannya, dan melalui analisis filosofis mencoba menjelaskan makna sekaligus esensi dari hukum itu sendiri. Dengan demikian, teori hukum tidak hanya membatasi diri pada deskripsi hukum positif; tetapi juga melibatkan refleksi filosofis yang mendalam untuk memahami landasan konseptual dan nilai-nilai yang mendasari hukum.

Dengan pendekatan ini, teori hukum berfungsi sebagai alat untuk memahami hukum secara lebih komprehensif. Melalui analisis filosofis, teori hukum membantu menjelaskan dan merumuskan prinsip-prinsip yang mendasari sistem hukum serta implikasi moral dan sosial dari berbagai kebijakan hukum. Dengan demikian, teori hukum tidak hanya memberikan wawasan tentang apa yang terjadi dalam praktik hukum; tetapi juga menggali makna yang lebih dalam tentang tujuan dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum itu sendiri (Rozal dan Parlindungan, 2021: 21).

Pada abad ke-19, gagasan hak asasi manusia yang berakar pada pandangan hukum kodrati menghadapi tantangan serius; khususnya melalui kritik yang dilontarkan oleh Edmund Burke. Burke—seorang tokoh kebangsaan asal Irlandia—merasa resah terhadap Revolusi Prancis yang tengah berlangsung. Ia mempropagandakan “rekaan yang menakutkan mengenai persamaan manusia” sebagai reaksi terhadap arus perubahan sosial dan politik yang sedang terjadi.

Burke mengkritik penyusun *Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* yang muncul selama Revolusi Prancis. Ia menuduh bahwa ide-ide yang terkandung dalam deklarasi tersebut tidak benar dan bahwa harapan-harapan terkait persamaan manusia adalah sia-sia. Menurut Burke, menciptakan struktur sosial yang mencerminkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dapat mengarah pada ketidakstabilan dan anarki. Hal ini dapat membahayakan tatanan masyarakat yang sudah ada.

Pandangan Burke menegaskan kekhawatirannya terhadap konsep-konsep yang dianggapnya sebagai idealisasi berlebihan terkait hak asasi manusia. Ia merasa bahwa melibatkan ide-ide ini dalam tatanan masyarakat akan mengancam ketertiban yang telah ada dan menyebabkan kerusakan yang tidak terduga. Kritik Burke terhadap pandangan hukum kodrati menggambarkan perdebatan mendalam mengenai peran dan implementasi hak asasi manusia dalam perkembangan masyarakat pada waktu itu.



David Hume—seorang filsuf asal Skotlandia—mengemukakan pandangan kritis terhadap teori hukum kodrati dengan menyoroti permasalahan yang dianggapnya muncul dari pencampuran antara apa yang ada (*is*) dan apa yang seharusnya (*ought*). Hume berpendapat bahwa *is* adalah fakta yang dapat diuji secara empiris, memiliki keberadaan yang dapat dibuktikan, dan dapat diverifikasi kebenarannya melalui pengamatan. Sebaliknya, *ought* mencerminkan prinsip moralitas yang dianggapnya sebagai sesuatu yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara objektif.

Menurut Hume, dalam ranah fakta atau *is* tidak mungkin untuk berdebat mengenai benar atau salah karena keberadaannya dapat dibuktikan dan diuji secara empiris. Namun dalam ranah moralitas atau *ought*, orang dapat berdebat mengenai benar atau salah karena prinsip-prinsip moral tidak dapat diuji dengan cara yang sama seperti fakta empiris.

Hume menyatakan bahwa hukum harus memisahkan dengan tegas antara apa yang ada dan moralitas. Menurutnya, teori hukum kodrati cenderung terperangkap dalam wilayah moralitas dan tidak memberikan landasan yang kokoh untuk sistem hukum formal yang dapat diukur dan diuji secara empiris. Pandangan Hume ini menunjukkan ketidaksetujuannya terhadap usaha untuk mendasarkan hukum pada prinsip-prinsip moralitas yang tidak dapat diuji secara empiris. Pandangan ini juga mengadvokasi pemisahan yang jelas antara fakta dan nilai dalam konteks hukum.

Jeremy Bentham—seorang filsuf utilitarian—menentang teori hukum kodrati secara tuntas dengan kritik utama yang difokuskan pada ketidakmampuan teori tersebut untuk dikonfirmasi dan diverifikasi kebenarannya. Bentham menyatakan bahwa hak kodrati dapat diibaratkan sebagai anak yang tidak memiliki ayah sebab hak-hak tersebut hanya ada jika terdapat hukum yang mengaturnya terlebih dahulu.

Bentham mengusulkan pandangan utilitarian yang menekankan bahwa eksistensi manusia dan hak-haknya harus dinilai berdasarkan tujuan mencapai kebahagiaan bagi banyak orang. Baginya, penerapan hak atau hukum seharusnya ditentukan oleh sejauh mana hak atau hukum tersebut dapat memberikan kebahagiaan maksimal bagi sejumlah manusia yang paling banyak.

Pendekatan utilitarian Bentham menekankan pentingnya mengukur konsekuensi praktis dari suatu hukum atau hak sehingga keberadaannya



tidak hanya didasarkan pada prinsip-prinsip moralitas tanpa dasar empiris. Dalam pemikirannya, hak asasi manusia atau hukum yang tidak dapat memberikan kontribusi positif terhadap kebahagiaan umum tidak memiliki dasar yang kuat untuk diterapkan.

Kritik Bentham terhadap teori hukum kodrati menggambarkan pergeseran menuju pendekatan utilitarian yang lebih pragmatis dan empiris dalam memahami dan merancang sistem hukum. Pandangan ini memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan pemikiran hukum dan filsafat moral pada masa berikutnya.

Teori Anti-Utilitarian

Teori anti-utilitarian hadir sebagai respons terhadap teori utilitarian yang lebih menekankan kepentingan mayoritas. Salah satu tokoh terkenal dalam teori anti-utilitarian adalah Ronald Dworkin yang merupakan seorang filsuf dan ahli hukum Amerika Serikat. Dworkin mengembangkan pandangan-pandangan yang menantang prinsip utilitarianisme dalam konteks hak asasi manusia.

Dalam pandangan anti-utilitariannya, Dworkin menekankan pentingnya hak asasi manusia sebagai prinsip-prinsip moral yang bersifat inheren dan tidak dapat dikompromikan demi kepentingan mayoritas. Ia menentang ide bahwa kebahagiaan mayoritas dapat mengorbankan hak-hak dasar individu. Dalam pandangan Dworkin, hak asasi manusia memiliki karakteristik objektif dan tetap yang tidak dapat diabaikan atau diukur berdasarkan kepentingan mayoritas.

Dworkin juga menekankan pentingnya keadilan sebagai landasan hak asasi manusia yang harus dilindungi dan dihormati tanpa memandang konsekuensi utilitarian. Baginya, aspek moralitas dan keadilan harus menjadi dasar yang kuat dalam merumuskan dan menerapkan hak asasi manusia.

Menurut Dworkin, hak asasi adalah kartu truf politik yang dimiliki individu dan yang digunakan jika karena suatu sebab tujuan kolektif tidak memadai untuk membenarkan penolakan terhadap apa yang ingin dimiliki atau dilakukan oleh mereka sebagai individu, atau tidak memadai untuk membenarkan terjadinya perlakuan yang merugikan atau melukai mereka.





BAB V

PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM HUKUM HAM INTERNASIONAL

Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia Internasional

Prinsip-prinsip yang mendasari hak asasi manusia di tingkat internasional memainkan peran sentral dalam kerangka kerja hukum yang berlaku di seluruh dunia. Sejumlah prinsip menciptakan landasan bagi hak-hak asasi manusia. Keberadaan prinsip-prinsip ini tecermin dalam sebagian besar perjanjian internasional. Prinsip utama yang menjunjung tinggi kesetaraan menjadi dasar penting dalam upaya melindungi hak-hak individu. Kesetaraan ini mencerminkan ide bahwa setiap individu memiliki hak yang sama tanpa memandang ras, agama, atau asal-usulnya.

Pelarangan diskriminasi juga menjadi prinsip kunci dalam konteks hak asasi manusia. Dalam prinsip ini ditegaskan bahwa tidak ada alasan yang sah untuk membedakan perlakuan terhadap individu berdasarkan karakteristik

tertentu, seperti ras, jenis kelamin, atau agama. Dengan menghapuskan diskriminasi, prinsip ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil bagi semua.

Selain itu, terdapat prinsip kewajiban positif yang diberlakukan pada setiap negara. Hal ini mengharuskan negara-negara untuk mengambil tindakan aktif dalam melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia. Kewajiban positif ini mencakup tanggung jawab untuk memberikan akses kepada warganya terhadap hak-hak dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan hukum.

Secara keseluruhan, prinsip-prinsip ini memberikan landasan etika dan hukum yang kuat untuk melindungi hak asasi manusia di tingkat internasional. Prinsip-prinsip ini tidak hanya menjadi dasar perjanjian internasional; tetapi juga diimplementasikan untuk memastikan bahwa hak-hak tersebut diterapkan secara luas dan adil di seluruh dunia.

Dalam konteks hak asasi manusia, beberapa prinsip mendasar telah menjadi pijakan utama untuk menegakkan norma-norma dan kebebasan individu. Beberapa prinsip, antara lain prinsip kesetaraan, prinsip diskriminasi, dan prinsip kewajiban positif akan diuraikan lebih lanjut sebagaimana di bawah ini.

1. Prinsip kesetaraan menjadi fondasi yang sangat fundamental dalam hak asasi manusia. Konsep ini menegaskan bahwa setiap individu lahir bebas dan setara dalam hak-haknya. Kesetaraan ini menciptakan dasar yang kuat untuk memastikan bahwa semua orang memiliki hak yang sama tanpa pembedaan atas ras, agama, atau latar belakangnya.
2. Prinsip diskriminasi menjadi lanjutan penting dari kesetaraan. Pelarangan terhadap diskriminasi adalah bagian integral dari prinsip kesetaraan. Dengan asumsi bahwa semua orang setara maka perlakuan diskriminatif seharusnya tidak memiliki tempat. Namun, tindakan afirmatif dapat diakui sebagai langkah-langkah khusus yang diperlukan untuk mencapai kesetaraan sejati.
3. Kewajiban positif untuk melindungi hak-hak tertentu mencerminkan tanggung jawab aktif suatu negara dalam menjaga dan memastikan pemenuhan hak-hak dan kebebasan individu. Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara diharapkan untuk tidak secara sengaja mengabaikan hak-hak dan kebebasan-kebebasan



tersebut. Sebaliknya, negara diasumsikan memiliki kewajiban positif untuk mengambil tindakan konkret guna melindungi hak-hak individu secara aktif.

Sifat Instrumen Hak Asasi Manusia

Meskipun tiap-tiap negara mungkin telah meratifikasi perjanjian internasional yang menetapkan standar hak asasi manusia, terdapat berbagai cara yang dapat digunakan untuk menghindari pertanggungjawaban hukum. Dalam konteks perjanjian internasional, terdapat tiga cara yang mencakup derogasi, reservasi, dan limitasi (pembatasan).

1. Derogasi merupakan mekanisme yang dapat diterapkan oleh suatu negara ketika menghadapi situasi darurat. Dalam keadaan ini, negara dapat menanggukkan atau melonggarkan kewajibannya sesuai dengan perjanjian hak asasi manusia yang telah diratifikasinya. Meskipun derogasi memberikan fleksibilitas kepada negara dalam menghadapi situasi tertentu, perlu dicatat bahwa beberapa hak dianggap tidak dapat disimpangi atau diderogasi (*non-derogable*). Adapun beberapa instrumen hak asasi manusia tidak mengizinkan adanya derogasi.
2. Reservasi merupakan langkah yang dapat diambil oleh suatu negara ketika meratifikasi perjanjian internasional. Negara dapat menyertakan catatan atau pembatasan tertentu pada saat meratifikasi, yang membatasi atau mengurangi kewajiban yang diimban oleh suatu perjanjian internasional. Reservasi dapat memberikan ruang gerak bagi negara untuk menginterpretasikan atau menerapkan perjanjian dengan cara yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya yang sering kali mengurangi dampak efektif perjanjian tersebut.

Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf (d) Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional, reservasi bermaksud untuk mengecualikan atau memodifikasi efek hukum dari ketentuan tertentu dalam perjanjian internasional yang akan diaplikasikan di suatu negara. Negara yang meratifikasi perjanjian dengan reservasi harus memberitahukan reservasinya kepada seluruh negara dan negara-negara tersebut dapat menyatakan keberatan jika reservasi dianggap tidak sesuai dengan objek dan tujuan perjanjian internasional.



3. Limitasi (pembatasan) perjanjian internasional merupakan cara lain bagi negara untuk menghindari pertanggungjawaban. Beberapa perjanjian dapat memuat klausul-klausul yang memungkinkan negara-negara untuk memberlakukan pembatasan tertentu pada hak-hak dan kebebasan tertentu. Meskipun pembatasan tersebut diharapkan mencerminkan pertimbangan tertentu, terdapat risiko bahwa negara akan menggunakan klausul untuk melegitimasi tindakan yang melanggar hak asasi manusia.

Tiga contoh mekanisme di atas mencerminkan upaya negara untuk melibatkan diri dalam perjanjian hak asasi manusia tanpa sepenuhnya mengemban kewajiban yang diakibatkan. Dengan menggunakan derogasi, reservasi, dan limitasi maka negara dapat mengelak dari pertanggungjawaban hukum serta mengurangi dampak efektif perjanjian internasional yang telah ditandatangani.

Subjek Hukum Hak Asasi Manusia

Subjek hukum internasional merujuk pada entitas atau individu yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan hukum internasional. Sebagai prinsip dasar, subjek hukum internasional memiliki kemampuan untuk menerapkan hak-haknya atau mengajukan perkara di hadapan pengadilan internasional. Subjek hukum juga dapat terlibat dalam perjanjian dengan subjek hukum lainnya, dan kontrol dapat dilakukan oleh subjek hukum lain dalam konteks dan tingkatan tertentu terkait pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab. Berikut adalah subjek hukum hak asasi manusia.

1. Negara.

Negara berperan penting sebagai aktor utama dalam tata hubungan internasional. Hal ini berarti negara tidak hanya bertindak sebagai pemangku kewajiban, tetapi juga memiliki hak yang melekat dalam kerangka hukum hak asasi manusia. Konsep negara dalam konteks hukum internasional memiliki ciri khas yang tetap dan diakui secara universal, terdiri dari populasi yang tetap, wilayah yang tetap, pemerintahan yang sah, dan kemampuan untuk menjalin hubungan dengan negara-negara lain.



Namun, menjadi anggota dalam komunitas internasional membawa implikasi lebih lanjut yaitu penerimaan status sebagai personalitas internasional. Meskipun demikian, status ini tidak secara otomatis memberikan hak dan kewajiban yang sama bagi semua subjek hukum internasional. Hak dan kewajiban tersebut melibatkan sejumlah pertimbangan, di mana status sebagai personalitas internasional adalah syarat awal dan bukan jaminan untuk mendapatkan hak dan kewajiban secara penuh. Oleh karena itu sebagai pemangku kewajiban, negara harus memperhatikan dan memenuhi tanggung jawabnya dalam konteks hukum internasional dengan memperhitungkan status dan kedudukannya dalam komunitas internasional.

Dalam konteks hak asasi manusia, peran negara sebagai subjek hukum utama sangatlah signifikan. Negara dianggap sebagai entitas yang memiliki tanggung jawab primer dalam melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia terutama bagi warga negaranya sendiri. Namun, sejarah telah mencatat bahwa pelanggaran hak asasi manusia sering kali dilakukan oleh negara itu sendiri.

Pelanggaran tersebut dapat terjadi, baik secara langsung melalui tindakan-tindakan yang melanggar hak asasi manusia terhadap warga negara atau penduduk lain di wilayahnya maupun secara tidak langsung melalui kebijakan-kebijakan ekonomi dan politik yang diterapkan di tingkat lokal maupun internasional yang berdampak pada ketidakpuhan atau bahkan pencabutan hak asasi manusia bagi warga negara atau penduduk lainnya.

Sebagai contoh, negara dapat melakukan penangkapan sewenang-wenang, penggunaan kekerasan yang berlebihan, penyiksaan, atau pembungkaman kebebasan berpendapat. Selain itu, kebijakan-kebijakan ekonomi yang tidak adil dapat menyebabkan kemiskinan dan ketidaksetaraan; sedangkan kebijakan politik otoriter dapat menekan hak-hak sipil dan politik. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk mengambil langkah-langkah konkret dalam memastikan bahwa hak asasi manusia semua individu di wilayahnya dihormati dan dilindungi sepenuhnya; serta untuk berperan secara aktif dalam mempromosikan dan menghormati hak asasi manusia di seluruh dunia sebagai bagian dari komitmen universal terhadap nilai-nilai kemanusiaan.



2. Aktor non-negara (pemangku kewajiban).

Perkembangan hukum internasional telah menyoroti peran penting aktor non-negara dalam pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia. Meskipun awalnya hukum internasional merupakan kerangka kerja untuk hubungan antarnegara, penting untuk diakui bahwa isu-isu hak asasi manusia tidak lagi hanya menjadi urusan internal suatu negara berdaulat. Hal ini mengindikasikan bahwa negara dan lembaga internasional lainnya harus memperhatikan masalah hak asasi manusia dalam batasan kewenangan mereka.

Kemunculan organisasi antarnegara seperti Kesatuan Eropa dan entitas yang menyerupai negara seperti Vatikan atau *sovereign order* serta gerakan pembebasan nasional telah memperkaya keragaman dalam norma-norma hukum internasional. Hal ini memperlihatkan perubahan dalam karakter “murni” hukum internasional antarnegara. Dalam konteks ini, menjadi mungkin untuk mengidentifikasi individu atau kesatuan di luar kerangka negara yang memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan norma-norma hukum internasional. Sebagai contoh, organisasi non-pemerintah (NGO) yang beroperasi di tingkat internasional sering kali memiliki peran krusial dalam memonitor pelanggaran hak asasi manusia, memberikan bantuan kemanusiaan, dan memperjuangkan keadilan.

Selain itu, gerakan pembebasan nasional juga dapat memiliki pengaruh signifikan dalam merumuskan standar baru dalam hukum internasional. Oleh karena itu, dalam menghadapi tantangan global terkait hak asasi manusia maka penting bagi negara dan lembaga internasional untuk mengakui peran dan kontribusi beragam aktor non-negara dalam upaya mencapai keadilan sekaligus perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

Adapun yang termasuk aktor non-negara adalah sebagai berikut (Smith dkk., 2008: 58).

a. Koperasi multinasional.

Setelah Perang Dunia II, terjadi perkembangan pesat institusi internasional terutama dalam ranah ekonomi. Pembentukan lembaga seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF), serta Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan (GATT)/Organisasi



Perdagangan Dunia (WTO) yang menggantikan upaya sebelumnya dalam mendirikan Organisasi Perdagangan Internasional dan upaya-upaya lainnya seperti Rencana Marshall menjadi sorotan utama dalam periode ini. Selain itu, pembentukan PBB dan berbagai organisasi internasional lainnya serta pengembangan sejumlah perjanjian hak asasi manusia juga menjadi ciri khas dari perkembangan ini yang menciptakan paradigma baru dalam subjek hukum internasional.

Di beberapa negara, muncul pandangan bahwa perusahaan multinasional juga memiliki status sebagai subjek hukum internasional. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam kode etik bagi perusahaan transnasional. Meskipun demikian, pandangan ini sering kali menjadi subjek perdebatan dengan argumen yang beragam mengenai sejauh mana perusahaan-perusahaan multinasional dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional dan bagaimana hal itu memengaruhi tanggung jawab dalam konteks hak asasi manusia, lingkungan, dan masalah-masalah global lainnya. Dalam era globalisasi saat ini, peran dan tanggung jawab korporasi multinasional menjadi semakin penting dalam upaya mempromosikan keadilan, pembangunan berkelanjutan, dan perlindungan hak asasi manusia di seluruh dunia.

b. Kelompok bersenjata.

Selain lembaga dana internasional dan perusahaan multinasional, perkembangan hukum humaniter juga memberikan kontribusi penting dalam memperluas cakupan subjek hukum hak asasi manusia internasional. Munculnya konflik di tingkat internasional maupun domestik yang melibatkan tidak hanya aktor negara tetapi juga kelompok bersenjata non-negara, telah menempatkan kelompok-kelompok ini sebagai subjek dalam hukum hak asasi manusia internasional. Hal ini disebabkan oleh perannya yang kompleks, di mana mereka dapat menjadi pelindung atau pelanggar hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan bahwa meskipun kelompok bersenjata mungkin tidak memiliki status resmi sebagai subjek hukum internasional seperti negara atau



perusahaan multinasional, mereka tetap memiliki dampak yang signifikan dalam melanggar atau menengahi pelanggaran hak asasi manusia. Tindakan kelompok bersenjata bisa meliputi penggunaan kekerasan yang melampaui batas, pembunuhan massal, penggunaan anak-anak sebagai prajurit, atau penahanan tanpa proses hukum yang adil.

Di lain sisi, ada pula kelompok bersenjata yang terlibat dalam perlindungan masyarakat sipil, penanganan krisis kemanusiaan, atau penegakan ketertiban dalam situasi di mana otoritas negara tidak dapat bertindak. Oleh karena itu, dalam konteks hukum hak asasi manusia internasional penting untuk mengakui peran yang kompleks dari kelompok bersenjata dan untuk mengembangkan kerangka kerja yang dapat mengatur tindakan mereka, mendorong kepatuhan terhadap norma-norma hak asasi manusia, dan memastikan perlindungan hak asasi manusia bagi semua individu yang terpengaruh oleh kegiatan mereka.

c. Individu.

Selain peran lembaga dana internasional, perusahaan multinasional, dan kelompok bersenjata; mekanisme penegakan hukum hak asasi manusia internasional juga menempatkan individu sebagai subjek hukum yang penting. Individu tidak hanya dianggap sebagai pemilik hak, tetapi juga sebagai pemegang tanggung jawab dalam konteks hukum internasional melalui konsep yang dikenal sebagai tanggung jawab pidana individu serta konsep tanggung jawab atas perintah. Kedua konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Pengadilan Internasional Nuremberg dan Tokyo yang mengadili para pelaku kejahatan selama Perang Dunia II.

Konsep tanggung jawab pidana individu menyatakan bahwa individu dapat diadili dan dihukum secara langsung atas pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan tanpa melihat status atau kedudukan mereka. Sementara konsep tanggung jawab atas perintah menempatkan tanggung jawab pada individu yang memiliki otoritas dan kendali atas tindakan yang melanggar hukum, bahkan



jika mereka tidak secara langsung terlibat dalam pelanggaran tersebut.

Dengan demikian, kedua konsep ini memperkuat prinsip akuntabilitas individu dalam melanggar hak asasi manusia di tingkat internasional. Pengakuan terhadap tanggung jawab individu dalam konteks hukum hak asasi manusia adalah langkah penting dalam memastikan bahwa pelanggaran hak asasi manusia tidak luput dari pertanggungjawaban serta memberikan insentif bagi individu untuk mematuhi norma-norma hak asasi manusia yang universal.

3. Aktor non-negara (pemangku hak).

Selain subjek hukum hak asasi manusia yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab, aktor non-negara juga dikenal sebagai pemegang hak dalam kerangka hukum hak asasi manusia internasional. Pemegang hak merujuk pada individu dan kelompok-kelompok individu, terutama yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks ini, pengakuan terhadap status pemegang hak merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses dan perlindungan terhadap hak-hak yang mendasarinya. Kelompok-kelompok yang mungkin termasuk dalam kategori rentan mencakup perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, etnis minoritas, komunitas adat, pengungsi, dan kelompok masyarakat yang terpinggirkan atau terdiskriminasi lainnya.

Pelindungan hak-hak individu dan hak-hak kelompok rentan menjadi prioritas dalam upaya memastikan keadilan serta kesetaraan dalam masyarakat. Penegakan hak asasi manusia terhadap aktor non-negara juga mencakup berbagai inisiatif, seperti kampanye advokasi, pembentukan kebijakan yang inklusif, perlindungan hukum, dan upaya-upaya lainnya untuk memberikan akses yang adil serta kesempatan yang setara bagi semua individu tanpa memandang status atau latar belakang mereka. Dengan demikian, mengakui peran pemegang hak sebagai subjek hukum hak asasi manusia internasional adalah langkah krusial dalam memperjuangkan keadilan, kesetaraan, dan martabat manusia di seluruh dunia.



a. Individu.

Dalam perkembangan terkini tentang subjek hukum internasional, terjadi pergeseran dari orientasi yang terpusat pada negara menuju pendekatan yang lebih inklusif terhadap entitas lain. Negara-negara mulai mengembangkan norma-norma yang lebih bersifat inklusif, yang ditujukan untuk mengatur hubungan antara berbagai kesatuan dan individu selain negara. Konsep subjek hukum seperti *legal person* yang mencakup perusahaan, organisasi non-pemerintah internasional, individu yang bertanggung jawab di dalam organisasi internasional, dan bahkan individu itu sendiri menjadi semakin diakui dan dihargai dalam kerangka hukum internasional. Meskipun norma-norma ini dimaksudkan untuk menegaskan status hukum individu dan entitas hukum lainnya, penerapannya tidak langsung berlaku pada mereka secara langsung.

Sebaliknya, implementasi norma-norma ini memerlukan adopsi dan implementasi melalui hukum domestik negara-negara individu tersebut. Dengan demikian, individu mulai memiliki hubungan langsung dengan hukum internasional melalui proses transkripsi dan implementasi norma-norma tersebut ke dalam hukum domestik. Hal ini mencerminkan perubahan penting dalam cara pandang terhadap subjek hukum internasional, yang semakin mengakui peran dan hak individu serta entitas lain di luar negara-negara dalam tatanan hukum global.

b. Kelompok lain.

Selain individu, generasi ketiga hak asasi manusia memperkenalkan konsep hak kelompok yang terkait dengan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya. Namun seiring perkembangannya, konsep ini juga mencakup hak sipil dan politik karena keterkaitan yang erat antara kedua jenis hak tersebut. Hak kelompok dipahami sebagai hak-hak yang dimiliki oleh kelompok tertentu yang dapat memengaruhi kondisi dan kesejahteraan anggotanya secara keseluruhan.

Konsep hak kelompok menyesuaikan diri dengan perkembangan wacana hukum hak asasi manusia internasional. Setidaknya ada tiga kelompok utama yang diakui sebagai subjek hukum hak



asasi manusia internasional, yaitu pribumi (*indigenous people*), pengungsi (*refugees*), dan minoritas (*minorities*). Kelompok-kelompok ini sering kali rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia karena faktor-faktor, seperti diskriminasi, penindasan, atau ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya dan pelayanan.

Pengakuan terhadap hak kelompok menandai pergeseran penting dalam paradigma hak asasi manusia. Hal ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak kolektif dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua masyarakat. Dengan mengakui dan menghormati hak kelompok-kelompok ini, komunitas internasional berkomitmen untuk memperjuangkan kesetaraan, keberagaman, dan perlindungan hak asasi manusia yang menyeluruh.

Berdasarkan penjelasan di atas, subjek hukum internasional mencakup negara, organisasi internasional, dan dalam beberapa situasi juga melibatkan individu. Setiap entitas atau individu memiliki peran dan tanggung jawabnya tersendiri dalam konteks hukum internasional.

Sumber-Sumber dan Sifat Dasar Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia adalah prinsip fundamental yang mengakui bahwa setiap individu memiliki hak-hak inheren yang tidak bisa dilepaskan dan wajib dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh pemerintah dan juga semua masyarakat. Untuk memahami hak asasi manusia secara menyeluruh, penting untuk mengeksplorasi sumber-sumber dan sifat dasarnya. Dengan memahami landasan dan karakteristik hak asasi manusia, tiap-tiap individu akan lebih mampu menghormati dan memperjuangkan hak-hak tersebut dalam konteks global.

1. Sumber-sumber hukum.

Sumber hukum internasional adalah bahan dan proses di mana aturan serta kaidah yang mengatur komunitas internasional dikembangkan. Kaidah-kaidah ini dipengaruhi oleh berbagai teori politik dan hukum. Pada abad ke-19, kaum positivis hukum menyadari bahwa seorang



penguasa dapat membatasi kewenangannya dengan memberikan persetujuan terhadap sebuah perjanjian (*treaty*) sesuai dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang berarti perjanjian harus dipatuhi. Pandangan konsesual terhadap hukum internasional ini tecermin dalam Statuta Pengadilan Permanen Peradilan Internasional Tahun 1920 dan termaktub dalam Pasal 38 ayat (1) Statuta Pengadilan Internasional.

2. Sifat dasar hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan fondasi yang kokoh bagi keberlangsungan martabat dan kesejahteraan individu dalam masyarakat. Esensi dari hak-hak ini terletak pada sifat universalnya, yang menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati dan dilindungi. Sifat dasar ini juga menegaskan bahwa hak asasi manusia tidak dapat dipertentangkan atau dirampas oleh siapapun sebab telah melekat dalam diri manusia sebagai makhluk yang beradab.

Pentingnya hak asasi manusia juga tecermin dalam hubungan yang saling terkait. Pelanggaran terhadap satu hak dapat secara langsung atau tidak langsung memengaruhi pemenuhan hak-hak lainnya serta dapat menciptakan jalinan yang erat antara perlindungan hak asasi manusia dan pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Di samping itu, hak asasi manusia juga memiliki sifat “tidak dapat dicabut” dengan alasan apa pun.

Keberadaan hak asasi manusia dan upaya pelindungannya tecermin dalam berbagai instrumen hukum internasional yang telah disepakati oleh negara-negara di seluruh dunia. Dengan demikian, hak-hak tersebut diakui secara formal dan dijamin pelindungannya di tingkat global. Hal ini memberikan landasan yang kuat bagi keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi semua manusia.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia bukan sekadar konsep; melainkan komitmen moral dan hukum untuk menghormati martabat serta kebebasan setiap individu di seluruh dunia.



Pelanggaran HAM

Negara memiliki tiga kewajiban utama dalam menjaga hak asasi manusia, yakni menghormati, melindungi, dan memenuhi. Kewajiban ini bukan hanya tuntutan moral, melainkan juga prinsip hukum internasional yang harus dipatuhi oleh semua negara. Menghormati hak asasi manusia berarti mengakui martabat dan nilai setiap individu serta tidak melakukan tindakan yang merampas atau mengurangi hak-hak tersebut. Melindungi hak asasi manusia adalah tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia oleh pihak mana pun, baik pemerintah maupun pihak swasta atau individu. Sementara memenuhi hak asasi manusia mengharuskan negara untuk memberikan akses dan perlindungan terhadap hak-hak dasar, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain sebagainya.

Kewajiban-kewajiban tersebut nyatanya dalam praktik di lapangan tidak mampu mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh negara. Contohnya seperti kasus pembunuhan empat orang dalam rumah tahanan negara serta penganiayaan terhadap petugas Lembaga Pemasyarakatan Sleman yang dilakukan oleh para tersangka. Diketahui bahwa para tersangka merupakan anggota aktif Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang seharusnya menjadi penegak hukum dan pelindung rakyat. Tindakan mereka tidak hanya melanggar hukum nasional, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

Dalam konteks ini, tindakan pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan menggunakan senjata merupakan contoh nyata dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum dan memastikan bahwa pelaku kejahatan, termasuk aparat keamanan atau anggota militer, tidak terlepas dari pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Selain itu, perlindungan terhadap hak asasi manusia juga harus diperkuat melalui sistem hukum yang adil dan efektif serta melalui pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghormati hak-hak dasar setiap individu.

Kasus seperti ini menunjukkan perlunya penegakan hukum yang tegas dan transparan serta perlunya reformasi dalam sistem keamanan dan penegakan hukum untuk mencegah terulangnya pelanggaran hak asasi manusia di masa depan. Hanya dengan menjalankan kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia secara sungguh-sungguh,





BAB VI

HUKUM HUMANITER

Definisi Hukum Humaniter

Sejak awal sejarah hingga saat ini, momok perang membawa kengerian, penderitaan, dan kehancuran yang sulit digambarkan dengan kata-kata bagi jutaan orang, baik mereka yang terlibat langsung dalam pertempuran maupun warga sipil yang terkena dampaknya. Setiap generasi terluka dan trauma oleh kekerasan, kehilangan, perampasan, dan pelecehan. Keluarga bercerai-berai, mata pencaharian hancur, dan harapan dari pria, wanita, dan anak-anak menjadi hancur berantakan.

Walaupun dalam kisah-kisah heroik perang sering digambarkan sebagai cara untuk mencapai pembebasan, revolusi, dan penaklukan. Namun kenyataannya, tidak ada yang benar-benar bisa menghindari perasaan terkejut, tersiksa, dan tidak stabil saat terlibat dalam konflik bersenjata sebab pada satu sisi perang melibatkan aspek-aspek kemanusiaan. Namun pada sisi lainnya, perang juga secara inheren tidak manusiawi.

Keberadaan perang atau konflik bersenjata telah menjadi hal yang hampir tak terpisahkan dari peradaban manusia. Di era modern saat ini, hubungan antarnegara telah diatur dalam hukum internasional dalam hampir semua aspeknya. Namun, persaingan kepentingan tetap menjadi faktor dominan di antara negara-negara tersebut. Oleh karena itu, tidak selalu terjadi perdamaian dalam hubungan internasional antarnegara. Ketegangan muncul dalam berbagai tingkat, bahkan bisa berkembang menjadi konflik terbuka atau perang.

Hubungan internasional antarnegara sering kali dipenuhi dengan ketegangan yang dipicu oleh sejumlah masalah, termasuk sengketa perbatasan, persaingan atas sumber daya alam, keamanan dalam negeri, persaingan pengaruh regional atau global, konflik ekonomi, serta krisis politik dan pemberontakan di dalam negara yang berpotensi memicu konflik regional atau internasional. Dalam suasana yang penuh dengan ketidakpastian dan persaingan ini, negara-negara sering kali berusaha untuk mengamankan kepentingan nasional mereka, yang kadang-kadang bertentangan dengan kepentingan negara lainnya. Dalam konteks ini, upaya untuk mempertahankan perdamaian dan mencegah eskalasi konflik menjadi sangat penting bagi stabilitas regional dan global.

Hukum Humaniter Internasional (HHI) lahir atas kesengsaraan dan keputusan para korban perang. HHI sejatinya adalah bidang hukum yang terbentuk di medan perang untuk meringankan penderitaan manusia dalam situasi konflik bersenjata. Saat ini, Konvensi Jenewa 1949 menjadi perjanjian yang paling banyak diratifikasi di seluruh dunia. Fakta ini tidak hanya mencerminkan relevansi praktis HHI, tetapi juga menunjukkan otoritas universal dari prinsip-prinsip kemanusiaan yang dipromosikan oleh HHI. Melalui HHI, masyarakat internasional berusaha untuk menegakkan standar minimum kemanusiaan yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata demi menjaga martabat manusia dan mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh perang.

Hukum humaniter internasional merupakan seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. HHI bertujuan utama untuk mengatur penggunaan alat dan metode perang serta menjamin perlindungan serta perlakuan manusiawi terhadap individu yang tidak lagi terlibat langsung dalam pertempuran. Esensinya,



HHI menetapkan standar kemanusiaan minimum yang harus dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam situasi konflik bersenjata. Melalui ketentuan-ketentuannya, HHI berupaya menciptakan batasan-batasan yang menjaga martabat manusia dan mengurangi penderitaan yang disebabkan oleh peperangan. Dengan demikian, peran HHI menjadi penting dalam mempromosikan perdamaian dan mengurangi dampak negatif dari konflik bersenjata di seluruh dunia (Malzer dan Kuster, 2021: 17).

Tujuan Hukum Humaniter

Hukum humaniter internasional memainkan peran kunci dalam membentuk sebagian besar hukum politik internasional. Hukum humaniter terdiri atas peraturan-peraturan yang dirancang untuk mengatur perilaku negara-negara dan aktor negara selama konflik bersenjata. Prinsip-prinsip hukum ini bertujuan melindungi orang-orang yang tidak dapat terlibat dalam pertempuran serta untuk membatasi penggunaan alat dan metode perang yang dapat menimbulkan penderitaan.

Dalam esensinya, peraturan-peraturan hukum humaniter internasional membatasi hak pihak-pihak yang terlibat konflik dalam hal pemilihan alat dan cara berperang. Peraturan yang ada menetapkan standar yang harus diikuti dalam penggunaan kekuatan militer dan memastikan bahwa tindakan-tindakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan. Lebih dari sekadar mengatur perilaku selama konflik, hukum ini juga memberikan perlindungan kepada orang-orang dan hak milik yang terkena dampak atau kemungkinan besar akan terkena dampak dari pertempuran.

Dengan demikian, hukum humaniter internasional bertujuan untuk mengurangi penderitaan yang timbul selama konflik bersenjata dan mempromosikan keadilan serta kepatuhan terhadap norma-norma kemanusiaan universal. Ini adalah langkah penting dalam menjaga stabilitas dan kemanusiaan dalam konteks yang penuh tantangan seperti konflik bersenjata di seluruh dunia.

Menurut Mohammed Bedjaoui, tujuan hukum humaniter adalah memanusiakan perang. Artinya, dalam konteks yang penuh kontradiksi seperti perang masih ada upaya untuk meminimalkan dampak buruknya pada manusia dan lingkungan sebanyak mungkin. Sejarahnya, hukum humaniter internasional dapat ditemukan dalam aturan-aturan keagamaan



dan kebudayaan di seluruh dunia. Hal ini mencerminkan aspirasi universal manusia untuk mengurangi penderitaan dan kerusakan yang disebabkan oleh konflik bersenjata. Dengan demikian, hukum humaniter bukanlah semata-mata produk modernitas; melainkan mengakar dalam nilai-nilai dan keyakinan yang telah ada sejak zaman kuno.

Sumber-Sumber Hukum Humaniter

Hukum humaniter internasional adalah tonggak penting dalam upaya menjaga kemanusiaan di tengah-tengah konflik bersenjata. Berdasarkan prinsip dasar kemanusiaan, hukum humaniter internasional dirancang untuk mengurangi penderitaan yang ditimbulkan oleh perang, terutama terhadap mereka yang tidak terlibat secara langsung dalam konflik. Konvensi Jenewa 1949 menjadi landasan utama yang mengatur perlindungan terhadap individu seperti warga sipil dan tentara yang telah kehilangan kemampuan untuk berperang. Pelindungan ini mencakup hak-hak dasar seperti hak untuk tidak menjadi target serangan tanpa alasan yang jelas dan hak untuk menerima perawatan medis yang layak.

Hukum humaniter internasional juga mengatur tentang batasan alat dan metode perang yang dapat digunakan dalam konflik. Dua Protokol Tambahan 1977 yang menjadi bagian integral dari Konvensi Jenewa 1949 menetapkan aturan yang lebih rinci mengenai hal ini dengan tujuan mengurangi risiko terhadap individu yang terlibat dalam konflik serta mencegah penggunaan senjata dan taktik yang secara tidak proporsional atau tidak membedakan antara target sipil dan militer. Dengan demikian, hukum humaniter internasional bukan hanya merupakan himpunan aturan hukum; melainkan juga ekspresi dari komitmen global untuk menjaga martabat manusia di tengah-tengah situasi yang paling sulit sekalipun.

Hukum humaniter internasional merupakan kerangka hukum yang mengatur perilaku negara-negara dan pihak terlibat dalam konflik bersenjata dengan tujuan utama melindungi kemanusiaan, mengurangi penderitaan, dan membatasi dampak yang ditimbulkan oleh perang. HHI menjadi relevan ketika situasi perang terjadi. Secara khusus, terdapat dua kondisi yang membuat hukum ini berlaku.

Pertama adalah Konflik Bersenjata Internasional (KBI), yang merujuk pada keadaan di mana terjadi konfrontasi bersenjata antara minimal



dua negara. Dalam KBI, hukum internasional mengatur hubungan antara negara-negara yang terlibat dan menetapkan standar perilaku yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang terlibat. Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I dari tahun 1977 adalah beberapa instrumen hukum utama yang mengatur perlindungan terhadap individu yang tidak terlibat langsung dalam konflik, seperti warga sipil dan tentara yang sudah tidak mampu berperang. Selain itu, prinsip-prinsip hukum kebiasaan juga berperan penting dalam mengatur perilaku pihak yang terlibat dalam KBI.

Kedua adalah Konflik Bersenjata Non-Internasional (KBNI), yang terjadi di dalam satu wilayah negara. Contohnya adalah konflik antara angkatan bersenjata pemerintah dengan kelompok nonpemerintah seperti pemberontak atau gerilyawan. Meskipun KBNI melibatkan pihak-pihak yang berada di dalam satu negara, hukum internasional juga memiliki relevansi dalam situasi ini. Hukum humaniter internasional memberikan pedoman tentang perlakuan yang harus diberikan terhadap para tawanan, warga sipil, dan orang-orang yang tidak lagi terlibat dalam pertempuran. Sementara itu, prinsip-prinsip hukum internasional mengatur tanggung jawab negara dalam memastikan perlindungan terhadap penduduk sipil di wilayahnya.

Dalam kedua jenis konflik ini, hukum humaniter internasional bertujuan untuk membatasi penggunaan kekerasan, melindungi individu yang tidak terlibat dalam konflik, dan mempromosikan prinsip-prinsip kemanusiaan. Namun implementasi dan penegakan hukum ini sering kali menimbulkan tantangan, terutama dalam konteks konflik bersenjata yang kompleks dan berkepanjangan. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk terus bekerja sama dalam mengembangkan mekanisme yang efektif untuk menegakkan hukum humaniter internasional dan mencegah pelanggaran demi menciptakan dunia yang lebih adil dan beradab.

Kedua situasi ini memiliki ciri khas yang memicu penerapan hukum humaniter internasional. Konflik Bersenjata Internasional terjadi ketika minimal dua negara terlibat dalam pengerahan angkatan bersenjata. Sementara itu, Konflik Bersenjata Non-Internasional terjadi di dalam satu wilayah negara yang melibatkan pemerintah dan kelompok nonpemerintah.

Sumber utama hukum humaniter internasional meliputi Konvensi Jenewa 1949, Protokol Tambahan 1977, serta prinsip-prinsip hukum



kebiasaan dan instrumen-instrumen lainnya. Prinsip utamanya adalah kemanusiaan, yang dijadikan sebagai penyeimbang terhadap kepentingan militer dalam konteks perang. Penting untuk diakui bahwa kepentingan militer seperti memenangkan perang, tidak dapat diabaikan dalam konteks konflik bersenjata. Namun, hukum humaniter internasional hadir sebagai instrumen untuk mencegah terjadinya kerusakan yang signifikan dan untuk melindungi warga sipil. Kemanusiaan menjadi dasar yang mengilhami aspek-aspek utama dari hukum ini, menempatkan kepentingan kemanusiaan di tengah-tengah upaya untuk mengurangi penderitaan manusia yang timbul akibat dari konflik bersenjata.

Dengan demikian, hukum humaniter internasional tidak hanya berfungsi sebagai sekumpulan aturan hukum yang mengatur perilaku dalam situasi perang. Akan tetapi juga sebagai wujud konkret dari komitmen global untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia di tengah-tengah konflik. Prinsip-prinsipnya yang berasaskan kemanusiaan menempatkan martabat manusia sebagai prioritas utama sehingga memastikan bahwa dalam keadaan terburuk sekalipun, keberadaan dan perlindungan hak asasi manusia tetap menjadi fokus utama (Dikti, 2024).

Sama halnya dengan kumpulan hukum internasional lainnya, Hukum Humaniter Internasional (HHI) dapat ditemukan dalam tiga sumber utama yang berbeda, yaitu perjanjian, kebiasaan, dan prinsip-prinsip hukum umum. Selain itu, putusan pengadilan (*case-law*), doktrin, dan dalam praktiknya apa yang sering disebut sebagai “hukum lunak” semakin memainkan peran penting dalam interpretasi aturan-aturan individual HHI.

1. Perjanjian.

Hukum perjanjian memainkan peran sentral dalam struktur hukum humaniter internasional saat ini. Sebagai salah satu cabang hukum internasional yang paling banyak dikodifikasi, HHI memiliki fondasi yang kuat dalam perjanjian-perjanjian internasional. Dalam praktiknya, sumber HHI yang paling relevan adalah perjanjian yang berlaku dalam konteks konflik bersenjata. Contoh yang nyata adalah dalam situasi konflik bersenjata internasional, di mana empat Konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol Tambahan I menjadi sumber utama HHI yang berlaku.



Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I menetapkan standar-standar kemanusiaan minimum yang harus dihormati dalam konflik bersenjata internasional. Di dalam aturan ini, terdapat ketentuan-ketentuan perlindungan terhadap korban perang yang termasuk warga sipil serta juga menetapkan larangan terhadap perlakuan yang tidak manusiawi terhadap tawanan perang.

Selain itu, berbagai perjanjian senjata juga memainkan peran penting dalam mengatur konflik bersenjata. Contohnya adalah Konvensi Senjata Konvensional Tertentu Tahun 1980 dan Konvensi Bom Curah (*Cluster Munitions*) Tahun 2008. Perjanjian-perjanjian semacam ini bertujuan untuk mengatur penggunaan dan pelarangan senjata-senjata tertentu yang memiliki potensi untuk menimbulkan dampak kemanusiaan yang besar, seperti senjata-senjata kimia, biologi, atau *cluster bombs*.

Dengan demikian, hukum perjanjian menjadi landasan yang kuat bagi hukum humaniter internasional. Adapun perjanjian-perjanjian terkait memainkan peran vital dalam menetapkan standar-standar kemanusiaan yang harus dihormati dalam situasi konflik bersenjata serta dalam meminimalkan penderitaan yang disebabkan oleh perang.

2. Kebiasaan.

Kebiasaan juga merupakan sumber penting dari hukum humaniter internasional walaupun hukum perjanjian sering kali menjadi fokus utama. Peraturan dan prinsip HHI sering kali berakar pada kebiasaan yang merupakan praktik umum negara-negara yang diterima sebagai hukum (*opinio juris*). Praktik semacam itu jika diakui secara luas oleh komunitas internasional menjadi bagian dari hukum kebiasaan yang eksis berdampingan dengan hukum perjanjian namun memiliki kekuatan sendiri.

Hukum kebiasaan dapat berkembang baik sebelum maupun setelah disepakatinya perjanjian, atau bahkan mengkristal pada saat tercapainya kesepakatan. Sebagai contoh, meskipun suatu negara yang sedang berperang mungkin belum meratifikasi perjanjian seperti Konvensi Senjata Konvensional Tertentu 1980 atau Protokol Tambahan I yang melarang penggunaan senjata atau metode perang yang menyebabkan



penderitaan yang tidak perlu, larangan semacam itu mungkin telah diakui secara universal sebagai bagian dari hukum kebiasaan.

Dalam kasus tersebut, meskipun negara tersebut belum secara resmi terikat oleh perjanjian maka larangan terhadap penggunaan senjata atau metode perang yang melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan akan tetap berlaku berdasarkan hukum kebiasaan. Ini menunjukkan bahwa hukum kebiasaan memiliki peran penting dalam memperkuat perlindungan kemanusiaan dalam situasi konflik bersenjata, dan bersama dengan hukum perjanjian membentuk dasar yang kokoh bagi HHI.

Salah satu kelebihan utama hukum humaniter internasional kebiasaan adalah sifatnya yang dinamis dan mampu terus berkembang seiring dengan praktik negara-negara dan opini hukum yang berkembang. Hal ini berbeda dengan hukum perjanjian yang untuk mengalami perubahan atau perkembangan, membutuhkan proses negosiasi antara negara-negara yang terlibat diikuti dengan pengadopsian secara formal dan ratifikasi teks yang telah disepakati.

Karena hukum kebiasaan dapat berkembang secara organik melalui praktik dan opini hukum yang muncul dari kebiasaan negara-negara, hukum kebiasaan dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat terhadap tantangan dan perkembangan baru dalam konteks konflik bersenjata. Ini memungkinkan HHI kebiasaan untuk tetap relevan dan efektif dalam menghadapi situasi-situasi yang baru dan kompleks tanpa perlu menunggu proses formal pengadopsian perjanjian baru.

Selain itu, karena hukum kebiasaan merupakan hasil dari praktik yang berlangsung secara konsisten dan diterima secara luas oleh komunitas internasional, hukum kebiasaan juga memiliki legitimasi yang kuat dalam menetapkan standar perilaku yang dihormati oleh negara-negara. Dengan demikian, HHI kebiasaan memainkan peran penting dalam melengkapi hukum perjanjian untuk menegakkan standar kemanusiaan minimum dalam situasi konflik bersenjata, sementara tetap memungkinkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan yang terjadi di lapangan.

Adapun perbedaan signifikan antara hukum perjanjian dan hukum kebiasaan dalam konteks hukum humaniter internasional



adalah bahwa sementara perjanjian hanya mengikat negara-negara yang telah meratifikasinya, hukum kebiasaan mengikat semua pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata terlepas dari apapun kewajiban perjanjian mereka. Ini berarti bahwa aturan-aturan dan prinsip-prinsip HHI yang merupakan bagian dari hukum kebiasaan berlaku bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik, bahkan jika negara-negara tersebut tidak secara resmi terikat oleh perjanjian tertentu.

Hal ini memiliki implikasi penting terutama dalam konteks konflik bersenjata non-internasional, di mana peraturan perjanjian umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan konflik bersenjata internasional. Dalam situasi seperti itu, hukum kebiasaan menjadi sangat relevan karena memberikan landasan hukum yang kuat untuk menetapkan standar perilaku yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat dalam konflik tersebut.

Salah satu kelemahan utama dari hukum kebiasaan adalah tidak didasarkan pada kesepakatan tertulis seperti halnya hukum perjanjian. Oleh karena itu, menentukan sejauh mana suatu aturan telah mencapai status kebiasaan dapat menjadi sulit. Praktik negara-negara cenderung dianalisis dan kebiasaan diidentifikasi oleh pengadilan serta tribunal nasional dan internasional yang memiliki wewenang untuk menafsirkan serta mengembangkan hukum internasional. Adanya kelemahan ini tetap membuat hukum kebiasaan menjadi bagian integral dari kerangka kerja hukum humaniter internasional dan memainkan peran penting dalam menegakkan standar kemanusiaan saat konflik bersenjata di seluruh dunia.

Fakta bahwa hukum kebiasaan tidak tertulis tidak berarti bahwa hukum tersebut kurang mengikat dibandingkan dengan hukum perjanjian. Perbedaannya terletak pada sifat sumbernya, bukan pada kekuatan mengikat dari kewajiban yang ditimbulkan. Sejarah mencatat contoh penting dari kekuatan hukum kebiasaan internasional dalam menegakkan standar kemanusiaan. Misalnya Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg, dalam persidangan setelah Perang Dunia II menegaskan bahwa Peraturan Den Haag 1907 telah mencapai status kebiasaan internasional dan mengikat semua negara tanpa memandang apakah mereka telah meratifikasinya atau tidak. Bahkan, mahkamah tersebut





BAB VII

LEMBAGA PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA NASIONAL

Sebagai negara hukum, Indonesia senantiasa mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Adapun identitas Indonesia sebagai negara hukum tecermin pada ketaatan rakyat dan penguasanya atas hukum yang berlaku. Ciri khas yang melekat pada negara hukum ini mencakup beberapa hal, di antaranya (1) Pancasila yang menjadi landasan bagi pembentukan dan pelaksanaan segala peraturan hukum; (2) asas kekeluargaan yang menjadi fondasi kuat bagi sistem hukum Indonesia sehingga persatuan dan kesatuan dinobatkan sebagai pilar utama dalam tata kelola negara; (3) sistem peradilan yang independen menegaskan prinsip negara hukum yang adil dan merata; serta (4) partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan hukum.

Indonesia memegang salah satu prinsip untuk menyejahterakan rakyatnya yakni pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini menjadi komitmen yang tidak dapat ditawar dalam menjaga martabat setiap

individu. Hak asasi manusia merupakan fondasi utama dalam membangun negara demokratis yang berkeadilan. Dengan menjaga tegaknya hak asasi manusia, negara mampu mencapai kedamaian, keadilan, dan kemakmuran bagi seluruh rakyatnya sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Perkembangan pengaturan hukum hak asasi manusia di dunia internasional telah memberikan dampak yang signifikan bagi Indonesia. Indonesia adalah negara yang selalu berusaha untuk tidak tertinggal dari negara-negara lain dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Terbukti, Indonesia dengan cepat membangun mekanisme penegakan hak asasi manusia yang sejalan dengan serangkaian proses legislasi yang telah dilakukan.

Dengan demikian, pada bagian ini akan diuraikan secara rinci mekanisme penegakan hak asasi manusia di Indonesia yang melibatkan beberapa lembaga, antara lain Mahkamah Konstitusi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI), Komisi Nasional Perempuan (Komnas Perempuan), dan Komisi Ombudsman Nasional.

Mahkamah Konstitusi

Konstitusi sebagai aturan dasar merupakan landasan utama bagi negara dalam mengatur sistem pemerintahannya. Secara umum, konstitusi terbagi menjadi dua bagian. *Pertama*, bagian formal. *Kedua*, bagian materiil. Bagian formal konstitusi mencakup aturan-aturan yang berkaitan dengan badan-badan atau lembaga-lembaga negara serta prinsip-prinsip struktural pokok yang menjadi landasan bagi sistem pemerintahan suatu negara. Contohnya adalah ketentuan mengenai pemisahan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta sistem pemerintahan yang dianut oleh negara: apakah presidensial, parlementer, atau campuran.

Sementara itu, bagian materiil konstitusi mengandung nilai-nilai, maksud, dan tujuan yang ingin dicapai oleh negara serta jaminan atas hak asasi manusia yang merupakan prinsip fundamental dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara. Bagian materiil mencerminkan visi dan misi negara dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan demokratis.

Dengan demikian, kedua bagian konstitusi tersebut bekerja secara bersinergi untuk memberikan landasan hukum dan nilai-nilai yang



mendasari keberadaan serta tata kelola suatu negara sehingga tercipta stabilitas, keadilan, dan kemajuan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyatnya (Isra, 2014: 2).

Pada dasarnya, negara berkewajiban untuk melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi hak asasi manusia—dalam instrumen internasional dirumuskan sebagai kewajiban *to protect, to promote, to implement or enforce and to fulfill human rights*. Dalam menjaga tegaknya hak asasi manusia di depan ancaman kekuasaan yang tidak perlu dan berlebihan—terutama yang bersifat korup—perlu adanya berbagai mekanisme yang efektif dan transparan. Salah satunya adalah dengan memeriksa mekanisme penyampaian keluhan publik (*public complaints procedure*) agar masyarakat dapat dengan mudah melaporkan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Selain itu, peradilan administrasi/tata-usaha negara juga memiliki peran penting dalam menegakkan hak asasi manusia dengan memastikan bahwa keputusan pemerintah tidak melanggar hak-hak individu.

Peradilan di bawah Mahkamah Agung (MA) dan peradilan khusus hak asasi manusia juga menjadi sarana untuk menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran hak asasi manusia. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) juga memiliki peran dalam mengungkap kebenaran atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu serta memperbaiki hubungan antarwarga negara. Sementara itu, pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 oleh Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa setiap peraturan yang diberlakukan oleh negara tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang tercantum dalam konstitusi. Dengan adanya berbagai mekanisme ini, diharapkan hak asasi manusia dapat tetap terlindungi dan ditegakkan dengan baik meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan kekuasaan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kemanusiaan.

Komisi Nasional HAM

Dalam ranah masyarakat sipil dan pemerintahan, peran serta lembaga yang berfokus pada isu-isu hak asasi manusia menjadi sangat penting. Hal ini sejalan dengan eksistensi dan peran yang diemban oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM menjadi entitas krusial yang bertanggung jawab atas pemantauan, perlindungan, dan advokasi



terhadap HAM di tingkat nasional. Namun, dalam memandang peran serta Komnas HAM perlu dipahami bahwa posisi dan fungsinya harus diletakkan secara strategis agar efektif dalam menjalankan tugasnya.

Sebagai lembaga quasi pemerintah, Komnas HAM berada pada posisi yang unik di antara pemerintah dan masyarakat sipil. Ini berarti Komnas HAM memiliki kewajiban untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam mempromosikan dan melindungi HAM. Akan tetapi, lembaga juga harus tetap independen dalam melakukan fungsi pengawasan dan advokasi. Dalam konteks ini, penting untuk diingat bahwa meskipun Komnas HAM merupakan bagian dari struktur negara; tugasnya bukanlah untuk menggantikan peran institusi pengadilan atau lembaga legislatif, melainkan untuk melengkapi dan mendukung fungsi-fungsi tersebut.

Di tingkat internasional, lembaga nasional hak asasi manusia memiliki peran yang berbeda dengan pemerintah dan organisasi non-pemerintah. Lembaga nasional tidak dapat berbicara atas nama pemerintahnya, tetapi juga tidak sepenuhnya merupakan bagian dari organisasi non-pemerintah. Dengan demikian, posisi mereka sebagai lembaga independen yang berada di antara pemerintah dan masyarakat sipil menjadi semakin penting sebab memungkinkan untuk memainkan peran yang efektif dalam memajukan dan melindungi hak asasi manusia bagi seluruh warga negara.

Kewenangan Komnas HAM dalam menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar hak asasi manusia memang terbatas pada pemberian rekomendasi. Komnas HAM tidak memiliki kekuatan untuk memaksa jika rekomendasinya tidak diindahkan oleh pihak-pihak terkait. Hal ini mencerminkan keberlanjutan dari kultur atau kebijakan rezim lama yang cenderung menolak koreksi dari masyarakat. Sikap ini berlawanan dengan dinamika masyarakat yang semakin sadar akan hak-haknya dan menuntut terwujudnya demokratisasi serta keadilan.

Komisi Pelindungan Anak Indonesia

Anak merupakan pemegang hak. Anak memiliki hak-hak khusus, mengingat kebutuhan dan situasi khusus yang dihadapi masih dalam masa pertumbuhan. Anak memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang dewasa. Oleh sebab itu, memerlukan perlindungan khusus untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan perkembangan yang optimal.



Anak memiliki peran penting dalam keberlanjutan bangsa dan masyarakat. Anak adalah generasi penerus yang akan mewarisi cita-cita dan nilai-nilai perjuangan bangsa. Kesejahteraan anak sangat penting dalam memastikan keberlanjutan dan kemajuan suatu negara karena mereka adalah sumber daya manusia yang berharga bagi pembangunan nasional. Oleh karena itu, melindungi dan memenuhi hak-hak anak merupakan tanggung jawab bersama seluruh anggota masyarakat dan pemerintah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan juga berkembang dengan baik serta memiliki kesempatan yang setara untuk mencapai potensi secara penuh.

Pelindungan terhadap anak tidak dapat dipisahkan dari Konvensi Hak Anak (KHA), yang secara lebih luas dikenal sebagai Konvensi Hak Asasi Manusia. KHA merupakan bagian integral dari instrumen internasional di bidang HAM dan merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai negara. Konvensi ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan hak-hak anak dan bertujuan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar anak.

Tujuan utama KHA adalah menegakkan prinsip-prinsip pengakuan atas martabat yang melekat dan hak-hak yang sama bagi semua manusia, khususnya anak-anak. Ini memberikan landasan yang kuat bagi kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian dengan menempatkan kepentingan dan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Melalui KHA, negara-negara anggota berkomitmen untuk melindungi dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan standar internasional yang telah disepakati.

KHA memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk perlindungan anak dan mencakup berbagai aspek kehidupan anak seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan dari eksploitasi dan kekerasan, serta hak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang memengaruhi mereka. Dengan demikian, KHA tidak hanya merupakan instrumen hukum yang penting; tetapi juga merupakan landasan moral dan etis bagi perlindungan dan pengembangan anak-anak di seluruh dunia. Dengan mematuhi dan melaksanakan prinsip-prinsip KHA, masyarakat internasional dapat memastikan bahwa setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal tanpa diskriminasi dan dengan kehormatan atas hak-hak mereka sebagai manusia.



Hak anak berkaitan erat dengan hak asasi manusia secara umum dengan beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebagaimana di bawah ini.

1. Memberi ketegasan atas berlakunya HAM untuk semua tingkatan umur.

Hak anak menggarisbawahi prinsip bahwa HAM harus ditegakkan untuk semua individu tanpa memandang usia. Ini mencakup hak untuk bebas dari perlakuan dan penganiayaan, hak atas identitas dan kewarganegaraan yang memastikan bahwa setiap anak memiliki status hukum yang diakui, serta hak atas jaminan sosial yang mencakup kebutuhan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

2. Peningkatan standar HAM yang sesuai dengan anak.

Untuk memastikan perlindungan yang efektif bagi anak, penting untuk meningkatkan standar HAM agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi anak. Ini mencakup peningkatan kondisi kerja yang aman dan sehat bagi anak serta penyelenggaraan peradilan anak yang memperhatikan aspek-aspek seperti hak atas perlindungan hukum yang adil dan hak untuk diperlakukan dengan memperhatikan kepentingan terbaik mereka.

3. Mengatur masalah-masalah khusus yang berhubungan dengan anak. Konvensi Hak Anak dan instrumen-instrumen hukum lainnya mengatur berbagai masalah yang secara khusus berhubungan dengan anak. Ini mencakup hak atas pendidikan dasar yang berkualitas dan dapat diakses oleh semua anak, prosedur adopsi yang memastikan kepentingan terbaik anak, serta hubungan dengan orang tua yang harus dilindungi dan dipertahankan demi kesejahteraan anak (Arliman, 2018: 1).

Komisi Pelindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam rangka meningkatkan efektivitas penyelenggaraan perlindungan anak. KPAI dibentuk untuk merespons berbagai laporan tentang adanya kekerasan, penelantaran, dan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak di Indonesia.

Keputusan politik untuk membentuk KPAI juga tidak dapat dilepaskan dari dorongan dunia internasional. Komunitas internasional menyampaikan keprihatinan mendalam atas kondisi anak di Indonesia. Banyaknya kasus



pekerja anak, anak dalam area konflik, pelibatan anak dalam konflik senjata (*child soldiers*) seperti yang terjadi di Aceh, tingginya angka putus sekolah, busung lapar, perkawinan di bawah umur, *trafficking*, dan lain sebagainya telah memantik perhatian komunitas internasional untuk menekan pemerintah Indonesia agar membuat lembaga khusus yang bertugas memantau kondisi perlindungan anak di Indonesia. Dengan demikian, KPAI memiliki peran penting dalam menanggapi dan menangani berbagai tantangan dalam perlindungan anak di Indonesia serta menjaga agar hak-hak anak terlindungi sesuai standar internasional yang telah ditetapkan.

Komisi Pelindungan Anak Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam melindungi anak-anak di Indonesia. Berbagai peran KPAI adalah sebagai berikut.

1. Melakukan sosialisasi terhadap seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak. Tindakan ini mencakup pengedukasian masyarakat tentang hak-hak anak serta kewajiban yang harus dipenuhi untuk melindungi mereka dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Selain itu, KPAI juga bertanggung jawab untuk mengumpulkan data dan informasi terkait dengan kondisi anak di berbagai daerah, menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran terhadap hak anak, serta melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia.
2. Memberikan laporan, saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden mengenai upaya perlindungan anak. Melalui laporan-laporan yang diterima, KPAI dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi, memberikan rekomendasi solusi, dan memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang diperlukan guna meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia. Dengan demikian, peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia tidak hanya berkulat memberikan advokasi; tetapi juga mengawal implementasi kebijakan dan perundang-undangan yang berpihak pada perlindungan anak.





BAB VIII

PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Penyebab Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Faktor internal menjadi sebab banyaknya pelanggaran HAM yang berasal dalam diri pelaku. Beberapa faktor internal yang menyebabkan pelanggaran HAM adalah sebagai berikut.

1. Kurangnya sikap tenggang rasa dan toleransi kepada sesama. Ketidakmampuan untuk menerima perbedaan dalam masyarakat sering kali dipicu oleh kurangnya sikap tenggang rasa dan toleransi. Hal ini dapat mendorong seseorang untuk memaksakan pendapatnya kepada orang lain tanpa memperhatikan hak atau kebebasan individu.
2. Tingginya sifat egois. Sifat egois menjadi pemicu utama pelanggaran HAM karena individu yang terlalu fokus pada kepentingan pribadi cenderung tidak

memperhatikan hak atau kepentingan orang lain. Sikap ini dapat merugikan orang lain secara langsung dan merusak kerukunan dalam masyarakat.

3. Kurangnya pendidikan akan sikap terpuji.
Pendidikan merupakan faktor penting dalam membentuk sikap dan perilaku seseorang. Kurangnya pendidikan akan sikap terpuji, seperti integritas dan empati dapat membuat seseorang tidak menyadari dampak negatif dari tindakan atau sikapnya terhadap orang lain.
4. Kurangnya rasa empati dan simpati.
Ketidakpedulian terhadap perasaan atau penderitaan orang lain sering kali menjadi pemicu pelanggaran HAM. Kurangnya rasa empati dan simpati dapat membuat seseorang menjadi semena-mena terhadap orang lain tanpa memperhatikan hak asasi satu sama lain.

Dengan memahami faktor-faktor internal ini, penting bagi individu dan masyarakat untuk terus mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, toleransi, dan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan sikap terpuji. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM di dalam masyarakat.

Selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal yang memicu terjadinya pelanggaran HAM. Faktor eksternal berada di luar kendali individu atau kelompok manusia yang melakukan pelanggaran. Beberapa faktor eksternal yang dapat menyebabkan pelanggaran HAM adalah sebagai berikut.

1. Penyalahgunaan kekuasaan.
Seseorang yang memiliki jabatan sering kali menggunakan kekuasaannya untuk melanggar hak asasi manusia orang lain yang berada di bawahnya. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai konteks, mulai dari tingkat pemerintahan hingga pergaulan sehari-hari.
2. Tidak adanya ketegasan dari aparat hukum.
Ketika aparat hukum tidak memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar HAM maka akan memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran HAM secara langsung tanpa adanya akibat yang signifikan bagi pelakunya. Sikap yang demikian lambat laun akan merusak



kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memicu terjadinya lebih banyak pelanggaran HAM.

3. Ringannya sanksi dan hukuman bagi pelanggar HAM. Sanksi yang ringan atau hukuman yang tidak proporsional terhadap pelanggaran HAM tidak hanya gagal memberikan keadilan kepada korban, tetapi juga tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku. Hal ini dapat mendorong terjadinya lebih banyak pelanggaran HAM di masa depan.
4. Penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan dampak positif dalam berbagai aspek kehidupan. Akan tetapi juga membawa risiko penyalahgunaan yang dapat mengarah pada pelanggaran HAM. Contohnya penyebaran informasi palsu atau pengawasan yang berlebihan oleh pihak berwenang dapat melanggar hak privasi dan kebebasan individu.

Dengan mengidentifikasi dan memahami faktor-faktor eksternal tersebut, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat diharapkan mampu bekerja sama dalam upaya pencegahan serta penegakan hukum untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM di masa mendatang (Prasetyo, 2023: 54).

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Perkembangan zaman yang semakin maju kerap kali menghadirkan tantangan kompleks dalam menjaga keseimbangan di berbagai aspek kehidupan sosial. Ketidakselarasan di antara norma-norma yang ada dapat mengakibatkan kebingungan dan kesalahan dalam penerapan hak asasi manusia di tengah-tengah masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, perlu adanya campur tangan dari berbagai pihak; mulai dari aparat penegak hukum, pendidik, orang tua, hingga masyarakat.

Pada dasarnya, pelanggaran hak asasi manusia merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak-hak dasar yang dimiliki setiap individu, yang dijamin oleh undang-undang dan prinsip-prinsip hukum internasional. Pelanggaran dapat berupa tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau bahkan oleh aparat negara. Pelanggaran HAM





BAB IX

PENGUNGSI

Definisi Pengungsi dan Ruang Lingkupnya

Perubahan dan perkembangan zaman dari masa ke masa belum sepenuhnya memberikan panduan yang komprehensif untuk evolusi hukum internasional. Salah satu contoh konkret terkait hal ini adalah masalah pengungsi, yang mana hingga saat ini belum ada konsensus universal tentang definisi dan batasan yang jelas terkait istilah “pengungsi”.

Dalam konteks hukum internasional, konvensi yang paling relevan adalah Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 beserta Protokolnya tahun 1967. Dokumen ini memberikan kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pengungsi di tingkat internasional. Meskipun demikian, banyak negara masih menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan ketentuan-ketentuan ini secara konsisten dan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa selain adanya kerangka kerja hukum, ada pula ruang untuk peningkatan dan penyesuaian lebih lanjut yang sesuai dengan dinamika perubahan zaman serta tantangan baru yang muncul dalam konteks global.

Selain hak dan kewajiban pengungsi yang diatur dalam hukum internasional, ada juga tanggung jawab yang harus ditanggung oleh negara tujuan pengungsi. Secara umum, istilah pengungsi dapat diartikan sebagai seseorang yang meninggalkan tempat tinggal sebelumnya dan bermigrasi ke lokasi lain untuk sementara waktu atau dalam jangka waktu yang lebih panjang untuk menghindari bahaya yang mengancam kehidupannya di tempat asalnya. Faktor utama yang mendorong seseorang atau kelompok orang untuk berpindah dan menjadi pengungsi bisa beragam, mulai dari bencana alam hingga bencana non-alam. Mereka mencari perlindungan di wilayah yang dianggap lebih aman dan terhindar dari ancaman, menciptakan dinamika migrasi dan pengungsian yang kompleks di seluruh dunia.

Latar belakang munculnya pengungsi dapat dikelompokkan menjadi dua jenis sebagaimana berikut.

1. Pengungsi akibat bencana alam (*Natural disaster*).

Para pengungsi dalam kategori ini terdampak oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, badai, kebakaran hutan, dan bencana alam lainnya. Mereka terpaksa meninggalkan tempat tinggal untuk menyelamatkan nyawa. Meskipun telah diungsikan dari tempat asal, para pengungsi tetap memiliki perlindungan dari negara dan dapat meminta bantuan dari pemerintah setempat.

2. Pengungsi akibat bencana yang dibuat manusia (*Man made disaster*).

Jenis pengungsi pada kategori ini terkait dengan konflik, perang saudara, atau kejahatan terorganisir di negara asal. Masyarakat meninggalkan negara mereka karena adanya ancaman keamanan dan ketidakstabilan politik yang mengancam keselamatannya. Pengungsi dalam kategori ini mungkin menjadi sasaran persekusi oleh pemerintah atau kelompok-kelompok bersenjata di negara asal mereka. Oleh sebab itu, mereka kemudian mencari perlindungan di luar negara asal yang dianggap lebih aman.

Kedua kategori pengungsi ini menunjukkan kompleksitas dan keragaman alasan di balik perpindahan manusia di tingkat global serta tantangan yang dihadapi oleh komunitas internasional dalam menangani masalah pengungsi secara efektif dan adil. Adapun jenis pengungsi yang diatur oleh hukum internasional sebagai hukum pengungsi (*refugee law*) adalah jenis kedua yaitu pengungsi akibat bencana yang dibuat manusia. Mereka yang



tergolong sebagai pengungsi jenis ini mendapat perlindungan dan diatur oleh konvensi internasional, terutama Konvensi tentang Status Pengungsi tahun 1951 dan Protokolnya tahun 1967.

Dalam hal ini, terdapat istilah yang dikenal sebagai pengungsi legal (*statutory refugees*). Pengungsi legal adalah mereka yang berasal dari negara tertentu dan tidak mendapat perlindungan diplomatik dari negara asal. Mereka dianggap sebagai pengungsi yang sah atau legal berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam perjanjian internasional sebelum tahun 1951. Ini menunjukkan bahwa meskipun pengungsi akibat bencana alam mungkin tidak secara langsung diatur oleh hukum internasional sebagai pengungsi, pengungsi legal dari negara-negara tertentu masih mendapatkan pengakuan dan perlindungan di bawah kerangka hukum internasional.

Penanganan Persoalan Pengungsi

Persoalan pengungsi telah menjadi bagian dari sejarah peradaban manusia. Setiap kali konflik dan peperangan melanda, manusia selalu mencari perlindungan ke wilayah lain. Mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah airnya akibat perang dan kejahatan disebut sebagai pengungsi. Tindakan penyelamatan diri semacam ini dilakukan dengan mendatangi wilayah atau negara lain yang dianggap aman bagi mereka. Namun, masalah timbul ketika jumlah pengungsi terus meningkat secara signifikan. Hal ini dapat menyebabkan gangguan pada struktur kehidupan masyarakat di negara tujuan, termasuk aspek keamanan, ketertiban, sosial, dan politik.

Dalam menghadapi masalah ini, penanganan pengungsi menjadi tantangan serius yang harus dihadapi bersama oleh komunitas internasional. Selain itu diperlukan kerja sama dan komitmen dari berbagai pihak untuk mencari solusi yang berkelanjutan. Tidak hanya menangani kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan pakaian; tetapi juga perlindungan hukum dan integrasi sosial bagi para pengungsi. Upaya ini harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan dengan memperhatikan hak asasi manusia dan martabat setiap individu.

Selain itu, penting untuk memperkuat kerja sama antarnegara dalam mencegah konflik dan kekerasan yang dapat menyebabkan munculnya pengungsi baru. Pendekatan ini mencakup diplomasi preventif, penyelesaian konflik yang berkelanjutan, dan pembangunan perdamaian yang



berkelanjutan. Dengan mengatasi akar penyebab konflik, diharapkan dapat mengurangi jumlah orang yang terpaksa mengungsi dan mempromosikan stabilitas global.

Dalam konteks ini, lembaga internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memiliki peran yang penting dalam koordinasi dan fasilitasi upaya penanganan pengungsi secara global. Melalui program-programnya, PBB bekerja sama dengan negara-negara anggota dan organisasi bantuan untuk menyediakan bantuan kepada pengungsi, memperjuangkan hak-hak pengungsi, dan mempromosikan solusi jangka panjang untuk masalah pengungsi.

Dengan demikian, penanganan pengungsi bukanlah tanggung jawab yang dapat diabaikan. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh komunitas internasional untuk melindungi dan membantu masyarakat yang terpaksa meninggalkan rumah dan tanah airnya demi keselamatan dan kehidupan yang lebih baik.

Permasalahan pengungsi telah menjadi isu yang sangat kompleks dan melibatkan berbagai pihak. Hal ini mengakibatkan terciptanya sebuah rezim pengungsi yang melibatkan tiga pilar utama. *Pertama*, pilar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang memiliki peran penting dalam mengoordinasikan respons global terhadap krisis pengungsi. *Kedua*, pilar organisasi internasional yang mencakup berbagai lembaga dan badan non-pemerintah yang berperan memberikan bantuan dan perlindungan kepada pengungsi. *Ketiga*, pilar negara yang melibatkan negara-negara konflik sebagai penghasil pengungsi serta negara-negara penerima pengungsi.

Menurut Betts (2011), permasalahan pengungsi juga memiliki keterkaitan dengan berbagai isu lainnya. Ini berarti masalah pengungsi lintas batas tidak hanya berdampak pada aspek kemanusiaan, tetapi juga menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap keamanan, ekonomi, perdagangan, stabilitas politik, dan berbagai isu lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan yang komprehensif, kerja sama yang erat, dan integrasi yang tinggi dari semua pihak yang terlibat dalam rezim pengungsi.

Kerja sama antara pilar PBB, organisasi internasional, dan negara-negara merupakan kunci utama dalam penanganan masalah pengungsi secara efektif. Pengelolaan yang baik dan integrasi yang kuat di antara berbagai pihak dapat membantu mengurangi dampak negatif dari krisis



pengungsi dan menciptakan solusi yang berkelanjutan bagi para pengungsi. Dengan demikian, upaya bersama dari semua pihak yang terlibat menjadi sangat penting dalam menangani tantangan yang kompleks.

Sejarah telah mencatat bahwa benua Eropa telah menjadi tujuan migrasi bagi berbagai kelompok tertindas, korban perang, dan masyarakat marginal dari berbagai belahan dunia. Arus migrasi ini telah terjadi beberapa kali dalam sejarah Eropa dan memiliki dampak yang signifikan baik secara sosial, ekonomi, maupun politik. Berikut adalah beberapa kasus pengungsi di Eropa (Shalihah dan Nur, 2021: 20).

1. Pengungsi Yahudi yang melarikan diri ke berbagai negara Eropa pada Perang Dunia II.
2. Perang Vietnam, etnis keturunan Indocina menjadi pengungsi di Benua Eropa.
3. Perang Yugoslavia, konflik di tanah Eropa Timur yang memaksa ratusan ribu pengungsi Muslim Bosnia-Herzegovina melarikan diri ke Eropa Barat.
4. Arus Pengungsi Afghanistan ke beberapa negara Eropa.

Klasifikasi Pengungsi

Klasifikasi pengungsi merupakan proses yang mampu menentukan status dan perlindungan bagi individu yang tengah berada dalam kondisi terancam. Di bawah ini terdapat beberapa kriteria yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang sebagai pengungsi.

1. *Well-founded fear of persecution.*

Salah satu syarat utama untuk diakui sebagai pengungsi ialah adanya rasa takut yang didasarkan pada ancaman nyata terhadap keselamatan atau kebebasan individu. Rasa takut ini haruslah didasarkan pada fakta yang objektif dan realistis, di mana individu percaya bahwa kembali ke negaranya akan mengakibatkan penuntutan atau penganiayaan.

2. *Persecution.*

Pengungsi harus dapat menunjukkan bahwa mereka mengalami ancaman atau penganiayaan yang berhubungan dengan pelanggaran hak asasi manusia, seperti ancaman terhadap nyawa atau kebebasan pribadi. Ini tidak hanya mencakup tindakan yang dilakukan oleh



pemerintah, tetapi juga oleh kelompok-kelompok lain dalam masyarakat.

3. *Convention grounds.*
Alasan-alasan spesifik yang menjadi penyebab dari rasa takut akan penuntutan atau penganiayaan adalah seperti ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok tertentu atau perbedaan paham politik. Alasan-alasan ini sering kali diakui dalam berbagai konvensi internasional yang mengatur perlindungan bagi pengungsi.
4. *Outside the country of nationality or habitual residence.*
Individu yang diakui sebagai pengungsi biasanya telah meninggalkan negara asalnya dan berada di luar wilayahnya, baik melintasi batas negaranya ke negara terdekat maupun terjauh. Contohnya seperti yang dialami oleh pengungsi Vietnam yang sering disebut sebagai *boat people*.
5. *Unable or unwilling to avail himself of state protection.*
Pengungsi dapat diakui jika tidak mampu atau tidak mau meminta perlindungan dari negaranya sendiri karena alasan-alasan, seperti ketidakmampuan negara untuk memberikan perlindungan atau keterlibatan negara dalam penganiayaan tersebut.

Klasifikasi ini merupakan kompetensi dari UNHCR dalam menangani masalah pengungsi, dan individu yang memenuhi kriteria tersebut sering disebut sebagai *convention refugees* atau *statutory refugees*. Pengungsi tidak hanya berasal dari konflik antarnegara, tetapi juga dari konflik internal yang menyebabkan individu melarikan diri tanpa melintasi batas negaranya. Kategori seperti ini tidak selalu tercakup dalam Konvensi Pengungsi 1951. Namun, UNHCR dan organisasi lain berusaha memberikan perlindungan kepada mereka (Syam, 2009).

Suaka

Dilihat dari latar belakangnya, cara yang ditempuh oleh pencari suaka dalam memperoleh status “pengungsi” dapat bervariasi, baik secara individu maupun kelompok. Individu yang mencari suaka sering kali melakukan proses pengajuan secara langsung kepada pihak yang berwenang di negara tujuan. Mereka mengajukan alasan dan bukti-bukti yang mendukung



status sebagai pengungsi, seperti kekerasan, diskriminasi, atau ancaman atas kehidupan dan kebebasan mereka di negara asal. Sementara itu, ada juga kelompok pencari suaka yang memilih untuk bekerja sama dalam proses pengajuan suaka dengan alasan keamanan atau untuk mendapatkan dukungan lebih besar dalam mendapatkan perlindungan.

Adapun yang dapat dijadikan sebagai tempat untuk mencari suaka dibagi menjadi dua jenis sebagaimana penjelasan berikut.

1. Suaka teritorial

Suaka teritorial adalah bentuk perlindungan yang diberikan di wilayah negara atau wilayah yang berada di bawah yurisdiksi suatu negara oleh pemberi suaka. Bentuk suaka ini dapat diberikan baik di daratan maupun di wilayah yurisdiksi perairan negara pemberi suaka. Para pencari suaka biasanya datang menggunakan kapal dan tinggal di dalam kapal selama masa suakanya. Masa suaka umumnya bersifat sementara, yaitu sampai para pencari suaka langsung dipindahkan ke wilayah darat negara pemberi suaka atau sampai mereka diterima oleh negara lain yang bersedia memberikan perlindungan. Proses ini dapat melibatkan evakuasi para pencari suaka ke daratan atau penerimaan mereka oleh negara lain yang bersedia memberikan perlindungan. Suaka teritorial sering kali menjadi langkah pertama dalam proses pengajuan suaka, memberikan perlindungan sementara bagi para pencari suaka sambil menunggu penyelesaian proses administratif lebih lanjut.

2. Suaka diplomatik.

Suaka diplomatik adalah bentuk perlindungan yang diberikan kepada seseorang di wilayah perwakilan diplomatik negara asing. Suaka diplomatik dianggap lebih kompleks daripada suaka teritorial sebab suaka diplomatik dilakukan di wilayah perwakilan asing yang secara *de facto* terletak di wilayah negara lain.

Istilah-Istilah dalam Hukum Pengungsi Internasional

Dalam konteks hukum pengungsi internasional, terdapat sejumlah istilah yang sering kali membingungkan dan sulit dibedakan satu sama lain. Oleh





BAB X

PELINDUNGAN TERHADAP PENGUNGSI

Pelindungan Pengungsi di Wilayah Konflik Bersenjata

Konflik bersenjata diketahui selalu menimbulkan dampak berupa penderitaan dan kerugian bagi sejumlah kelompok manusia. Perang Dunia Pertama yang berlangsung dari tahun 1914 hingga 1918, serta Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 hingga 1945 menjadi contoh nyata betapa mengerikannya dampak perang terhadap umat manusia. Ribuan bahkan jutaan jiwa melayang, begitupun harta benda dan infrastruktur hancur sehingga meninggalkan penderitaan dan kehancuran yang meluas.

Pengalaman pahit dari dua perang dunia tersebut menjadi cambuk keras bagi pemimpin dan masyarakat di seluruh dunia untuk tidak mengulangi kesalahan masa lalu. Kesadaran akan pentingnya perdamaian dan penolakan terhadap penggunaan kekuatan militer untuk menyelesaikan

konflik diharapkan semakin menguat. Pascaperang, lahir berbagai konvensi internasional yang bertujuan mengatur dan membatasi penggunaan kekuatan bersenjata serta senjata-senjata yang memiliki potensi merusak dalam hukum humaniter.

Konvensi-konvensi tersebut mencakup larangan penggunaan senjata kimia dan biologi serta larangan terhadap tindakan-tindakan kekerasan yang ditujukan kepada warga sipil, seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan penyiksaan. Tujuannya adalah untuk melindungi martabat manusia dan meminimalisir penderitaan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata. Namun demikian, upaya untuk mencegah perang dan melindungi hak asasi manusia dalam konteks konflik bersenjata masih terus berlanjut. Untuk mengatasi persoalan ini, diperlukan kerja sama dan komitmen yang kuat dari semua pihak; baik tingkat nasional maupun internasional untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip hukum humaniter dan memastikan bahwa perang tidak lagi menjadi pilihan dalam penyelesaian konflik. Hanya dengan cara demikian, masa depan yang lebih damai dan beradab dapat diwujudkan bagi seluruh umat manusia.

Perang sering kali berawal dari konflik kepentingan yang muncul di antara dua negara atau lebih. Hal ini sering kali terjadi terutama dalam konteks persaingan atas sumber daya alam atau wilayah tertentu. Perampasan atas sumber daya alam atau wilayah oleh satu negara dianggap sebagai tindakan serius yang melanggar kedaulatan negara lainnya. Ketika konflik tersebut tidak dapat diselesaikan secara damai melalui negosiasi atau mekanisme diplomatik maka konflik tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik bersenjata.

Konflik bersenjata adalah situasi di mana kedua belah pihak yang berseberu menggunakan kekuatan militer atau senjata untuk mencapai tujuan-tujuan mereka. Pengertian tentang konflik bersenjata ini telah dirumuskan dan dijelaskan secara rinci dalam *Commentary Geneva Conventions*, yang merupakan panduan penting dalam hukum internasional humaniter. Konflik bersenjata dapat melibatkan berbagai jenis konflik, mulai dari konflik antarnegara hingga konflik internal di dalam suatu negara.

Pentingnya untuk mencegah terjadinya konflik bersenjata sangatlah besar, mengingat dampak yang ditimbulkannya yang sering kali merusak dan mengancam kedamaian serta kestabilan regional maupun global. Oleh



karena itu, diperlukan upaya-upaya pencegahan konflik yang efektif, termasuk diplomasi yang kuat, kerja sama internasional, serta penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. Hanya dengan upaya-upaya tersebut, dunia dapat diarahkan menuju perdamaian yang berkelanjutan dan keamanan yang lebih stabil bagi seluruh umat manusia (Sulistia, 2021).

Dalam konteks persengketaan bersenjata antarnegara atau konflik bersenjata dalam suatu negara, penduduk sipil menjadi kelompok yang paling rentan dan harus dilindungi. Ketika situasi menjadi tidak aman, banyak dari mereka yang terpaksa meninggalkan rumah dan melintasi batas negara untuk mencari perlindungan. Beberapa di antara mereka mungkin berakhir di tempat pengungsian yang disediakan oleh negara tetangga, sementara yang lain mungkin mencari suaka secara individu di negara lain. Untuk memfasilitasi kebutuhan ini, Komisi Pengungsi telah mengeluarkan *nansen passport* yang merupakan dokumen perjalanan resmi bagi para pengungsi sehingga mereka dapat memperoleh akses terhadap perlindungan dan bantuan di berbagai negara.

Seiring berjalannya waktu, badan-badan internasional mulai terlibat dalam upaya melindungi dan membantu pengungsi. Pada era Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), International Refugee Organization (IRO) didirikan dengan mandat khusus untuk melindungi kelompok-kelompok pengungsi. Kemudian, peran ini diambil alih oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). Tugas UNHCR tidak hanya terbatas kepada para pengungsi yang dilindungi oleh Konvensi Pengungsi 1951, tetapi juga untuk mencakup kelompok-kelompok lain yang membutuhkan perlindungan seperti *mandate refugees*.

UNHCR memiliki mandat yang luas, termasuk upaya untuk mendorong pemulangan sukarela para pengungsi ke negara asalnya (*voluntary repatriation*) ketika situasi telah memungkinkan. Selain itu, UNHCR juga dapat memfasilitasi proses pemukiman kembali (*resettlement*) bagi pengungsi yang tidak dapat kembali ke negara asalnya atau menetap di negara tempat mereka mengungsi. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, UNHCR berusaha untuk memberikan perlindungan, bantuan, dan harapan bagi jutaan orang yang terpaksa meninggalkan rumah akibat konflik dan kekerasan (Syam, 2009: 1).



Kondisi Perang dan Status Pengungsi

Hingga saat ini dalam konteks hukum internasional belum ada ketentuan-ketentuan baku yang memberikan batasan terhadap definisi “pengungsi”. Secara khusus dalam domain hukum internasional, konvensi yang paling menonjol dan yang mengatur tentang pengungsi adalah Konvensi Status Pengungsi 1951 beserta Protokolnya tahun 1967. Di dalamnya diatur hak-hak dan kewajiban yang melekat pada status pengungsi serta tanggung jawab dari negara-negara yang menjadi tujuan pengungsi. Namun demikian, belum ada kesepakatan universal yang merinci definisi dan parameter tentang siapa yang dapat dianggap sebagai pengungsi dan situasi apa yang memenuhi syarat untuk dianggap sebagai pengungsi.

Secara umum, istilah pengungsi dapat diartikan sebagai individu atau kelompok yang meninggalkan tempat tinggalnya dan bermigrasi ke lokasi lain, baik untuk sementara waktu maupun dalam jangka waktu yang lebih panjang guna menghindari ancaman atau bahaya yang mengganggu keamanan dan kesejahteraan mereka di tempat asal. Faktor-faktor yang mendorong seseorang atau kelompok untuk mengungsi bisa sangat bervariasi, mulai dari bencana alam seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, hingga konflik bersenjata, persekusi, atau kekerasan politik. Dalam banyak kasus, pengungsi bergerak menuju wilayah yang dianggap lebih aman atau lebih stabil. Mereka berharap dapat menemukan perlindungan, bantuan, dan kesempatan baru untuk membangun kembali kehidupannya.

Di balik upaya internasional untuk mengatasi isu pengungsi melalui kerja sama dan regulasi, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip dan standar internasional secara konsisten di tingkat global. Ketidakpastian politik, perbedaan pandangan, serta kurangnya sumber daya dan koordinasi antarnegara sering kali menjadi hambatan dalam menanggapi krisis pengungsi dengan cepat dan efektif. Selain itu, fenomena seperti perubahan iklim dan konflik bersenjata yang kompleks semakin menimbulkan tantangan baru dalam mengelola dan melindungi populasi pengungsi.

Dengan demikian, sementara ada upaya yang terus-menerus untuk meningkatkan kerangka kerja hukum internasional yang berkaitan dengan pengungsi; masih diperlukan komitmen yang lebih besar dari semua pihak untuk memastikan perlindungan yang lebih baik dan penanganan yang



lebih efektif terhadap krisis pengungsi di masa depan. Hal ini membutuhkan kerja sama global yang solid, kesadaran akan hak asasi manusia, serta upaya konkret untuk mengatasi akar penyebab dari konflik dan krisis yang memaksa orang untuk meninggalkan tempat asalnya.

Permasalahan status kewarganegaraan dalam konteks hukum internasional sering kali menjadi titik pijar dalam persoalan yang melibatkan pengungsi. Isu ini bukanlah hal baru karena persoalan pengungsi telah ada sejak abad ke-20. Salah satu momen awal yang mencolok adalah pada periode Perang Rusia, terutama saat terjadinya revolusi di Rusia. Pada masa itu, banyak pengungsi dari Rusia yang membanjiri wilayah Eropa Barat. Jutaan orang, termasuk anak-anak, pria, dan wanita mengalami penderitaan akibat eksploitasi konflik etnis, agama, maupun perang saudara yang melanda wilayah mereka.

Jumlah pengungsi terus meningkat dari tahun ke tahun, dengan lonjakan yang signifikan terjadi dalam kurun waktu tertentu. Sebagai contoh, pada periode 1992 hingga 1995 terdapat sekitar 180 juta pengungsi yang dipicu oleh bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan badai. Dalam kasus ini, pergeseran populasi yang besar disebabkan oleh faktor-faktor alamiah; yang memaksa orang untuk meninggalkan rumah dan aset mereka demi keselamatan dan kelangsungan hidup.

Meskipun ada peningkatan kesadaran akan isu pengungsi dan upaya untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi, status kewarganegaraan sering kali menjadi kendala yang kompleks. Banyak pengungsi yang kehilangan identitasnya karena perang, konflik, atau bencana alam yang menghancurkan dokumen-dokumen penting. Hal ini membuat proses penentuan status kewarganegaraan menjadi sulit, terutama ketika negara asal mereka mengalami ketidakstabilan politik atau perang saudara yang berkepanjangan.

Permasalahan status kewarganegaraan ini memengaruhi hak-hak dasar yang dimiliki oleh pengungsi, seperti akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan hukum. Tanpa status kewarganegaraan yang jelas, banyak pengungsi yang rentan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan penyiksaan. Oleh karena itu, penting bagi komunitas internasional untuk bekerja sama dalam menangani masalah ini dengan memberikan



pelindungan dan bantuan kepada pengungsi sambil berupaya menyelesaikan akar penyebab konflik dan krisis.

Perang adalah fenomena kompleks dalam dinamika manusia dan hubungan internasional. Sebagai kondisi yang mana pertikaian di antara pihak yang bersengketa terjadi, perang melibatkan penggunaan alat-alat dan metode berperang yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan. Ini bukan sekadar konfrontasi fisik, melainkan mencerminkan ketegangan, rivalitas, dan ambisi di antara entitas yang terlibat. Dalam konteks studi Hubungan Internasional, perang sering didefinisikan sebagai puncak dari konflik yang menunjukkan eskalasi signifikan dalam ketegangan dan kekerasan. Lebih dari sekadar pertempuran berskala besar, perang secara tradisional diartikan sebagai penggunaan kekuatan oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Hal ini menunjukkan bahwa perang tidak hanya memengaruhi entitas individual, tetapi juga menandai dinamika kekuatan antara negara-negara dan kelompok-kelompok politik. Dengan demikian, perang bukanlah fenomena yang terisolasi; melainkan dinamika kompleks dalam interaksi manusia di tingkat global.

Perang dalam konteks konflik bersenjata internasional mencerminkan eskalasi yang serius dalam hubungan antarnegara. Ini terjadi ketika kedua pihak yang bertikai menggunakan kekuatan bersenjata untuk mencapai tujuan, baik yang dimulai dengan pernyataan resmi perang maupun tanpa pernyataan formal. Pernyataan perang adalah langkah formal yang sering digunakan oleh negara-negara untuk menyatakan niat terlibat secara langsung dalam konflik bersenjata dengan negara lain. Namun, perang juga dapat dimulai tanpa adanya pernyataan resmi terutama dalam situasi di mana ketegangan antara negara-negara telah mencapai titik puncak dan tidak dapat lagi ditahan. Dalam kedua kasus tersebut, konsekuensinya sering kali sama yaitu terjadi pertempuran, penggunaan kekuatan bersenjata, dan kerusakan yang merugikan bagi kedua belah pihak. Perang tanpa pernyataan resmi tidak hanya mencerminkan eskalasi konflik yang cepat, tetapi juga menyoroti ketegangan yang mendalam di antara negara-negara yang terlibat serta ketidakpastian dan risiko yang melekat dalam dinamika hubungan internasional.

Perang sering kali menjadi puncak dari ketegangan di antara negara-negara yang saling bertentangan. Dalam kondisi konflik, negara-negara





BAB XI

PELINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PERANG

Bentuk Pelindungan Hukum terhadap Korban Perang

Perang merupakan peristiwa yang banyak menimbulkan dampak negatif. Di masa lalu, peran merupakan aksi pembunuhan besar-besaran di antara para pihak yang berperang. Perang merupakan salah satu bentuk naluri manusia untuk mempertahankan diri, baik dalam pergaulan antarsesama maupun pergaulan antarbangsa.

Dalam kondisi peperangan, banyak pelanggaran yang terjadi; baik pelanggaran dalam cara berperang maupun pelanggaran terhadap hak-hak asasi orang yang terlibat atau tidak terlibat secara langsung. Perang tidak hanya menelan korban jiwa, tetapi juga merusak infrastruktur, menciptakan trauma psikologis, dan mengakibatkan penderitaan yang mendalam bagi banyak orang. Oleh karena itu, upaya untuk mencegah perang dan

menyelesaikan konflik secara damai merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan hidup manusia.

Perang atau konflik bersenjata dalam hukum internasional telah diatur dalam hukum humaniter internasional. Adapun yang dimaksud dengan hukum humaniter internasional adalah bagian dari hukum internasional umum, yang inti dan maksudnya diarahkan pada perlindungan individu, khususnya dalam situasi-situasi perang.

Konvensi Jenewa adalah bagian dari hukum internasional yang juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan konvensi ini adalah untuk menjadi patokan standar dalam memperlakukan korban perang. Hal ini sama dengan tujuan utama hukum humaniter internasional yang memberikan perlindungan dan pertolongan kepada mereka yang menderita menjadi korban perang, baik mereka yang secara nyata aktif turut dalam permusuhan (kombat) maupun mereka yang tidak turut serta dalam permusuhan (penduduk sipil/*civilian population*).

Hukum humaniter internasional memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana pihak yang terlibat dalam konflik harus bertindak, termasuk dalam hal penggunaan kekuatan militer, perlakuan terhadap tawanan perang, dan perlindungan terhadap penduduk sipil. Ketaatan terhadap hukum humaniter sangatlah penting untuk menjaga martabat kemanusiaan dan meminimalkan penderitaan yang disebabkan oleh konflik bersenjata (Komalinf, 2023).

Konflik bersenjata dapat mengambil berbagai bentuk, baik sebagai konflik bersenjata internasional antara negara-negara maupun sebagai konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di dalam suatu negara, yang sering disebut sebagai konflik dalam negeri. Dampak dari konflik bersenjata mengakibatkan banyak korban jiwa. Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban konflik bersenjata menjadi sangat penting dan diatur dalam beberapa perjanjian internasional, seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949, serta Protokol Tambahan I dan II Tahun 1977.

Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut bertujuan untuk mencegah atau melindungi korban konflik bersenjata sehingga mereka terhindar dari tindakan kekerasan yang dapat berakibat buruk terutama bagi orang yang sudah tidak berdaya. Para pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata memiliki kewajiban untuk melindungi anggota angkatan



bersenjata lawan yang telah jatuh ke tangan mereka serta untuk melindungi warga sipil dari segala bentuk tindakan kekerasan, termasuk penganiayaan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan.

Pelindungan hukum yang diberikan kepada korban konflik bersenjata bertujuan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dihormati bahkan dalam situasi konflik yang paling sulit sekalipun. Dengan demikian, upaya-upaya untuk mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata dapat diwujudkan melalui pematuhan terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional.

Orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata diberikan perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 Konvensi Jenewa 1949. Kelompok yang dilindungi ialah kombatan, anggota milisi, *levee en masse*, dan warga sipil. Dengan demikian, orang-orang yang wajib dilindungi ialah mereka yang terlibat aktif dalam konflik maupun mereka yang tidak terlibat secara langsung.

Secara prinsip, pihak-pihak yang terlibat dalam konflik memiliki kewajiban untuk melindungi individu yang menjadi korban luka atau sakit dan jatuh ke tangan musuh. Namun realitanya, perlindungan ini masih jauh dari sempurna karena kekerasan masih terjadi kepada mereka. Begitu pula dengan warga sipil, banyak di antara mereka yang menjadi korban akibat tindakan kekerasan yang tidak manusiawi selama konflik. Pelindungan hukum terhadap orang-orang yang terlibat dalam konflik bersenjata, termasuk kombatan dan warga sipil membutuhkan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak demi memastikan bahwa prinsip-prinsip kemanusiaan dihormati dan dilaksanakan sepenuhnya. Ini merupakan langkah penting dalam upaya untuk mengurangi penderitaan manusia selama konflik bersenjata dan menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi semua orang yang terpengaruh oleh konflik tersebut.

Pelindungan bagi pengungsi merupakan kewajiban moral dan hukum yang harus diberikan oleh negara-negara kepada individu yang memenuhi syarat sebagai pengungsi. Hal ini penting karena pengungsi sering kali berada di luar wilayah negara asalnya sehingga mereka tidak dapat atau tidak mau mendapatkan perlindungan dari negara asalnya akibat persekusi atau ketakutan yang mendasar. Persekusi yang mereka alami bisa disebabkan oleh beragam faktor, seperti latar belakang ras, agama, kebangsaan,



keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, atau bahkan opini politik yang berbeda dengan pemerintahnya. Oleh karena itu, memberikan perlindungan bagi pengungsi merupakan bentuk tanggung jawab kemanusiaan dan kesetaraan yang tidak boleh diabaikan.

Negara-negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada pengungsi, termasuk dalam hal pemberian perlindungan hukum, akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar lainnya. Dengan memberikan perlindungan yang adekuat, negara-negara dapat membantu mengurangi penderitaan dan memastikan bahwa hak asasi manusia setiap individu dihormati dan dilindungi tanpa memandang status atau asal negara.

Mekanisme Nasional Menurut Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan 1977

Konvensi Jenewa merupakan salah satu pilar utama dalam hukum internasional. Konvensi ini juga dikenal sebagai hukum kemanusiaan dalam konflik bersenjata. Tujuan utama dari Konvensi Jenewa adalah untuk memberikan standar yang jelas dalam hal perlakuan terhadap korban perang. Meskipun telah diadopsi sejak tahun 1949 pasca-berakhirnya Perang Dunia II, empat Konvensi Jenewa masih tetap berlaku hingga saat ini.

Selain itu, terdapat dua protokol tambahan yang diadopsi pada tahun 1977 yang tujuannya untuk memperluas aturan-aturan mengenai perilaku dalam konflik bersenjata. Ini menunjukkan komitmen internasional dalam memastikan perlindungan terhadap korban perang dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip kemanusiaan dalam situasi konflik. Dengan adanya Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan 1977, diharapkan konflik bersenjata dapat diatur dengan lebih baik demi mengurangi dampak kemanusiaan yang terjadi.

Konvensi Jenewa adalah serangkaian aturan yang dirancang untuk memperlakukan dengan hormat warga sipil, tawanan perang, dan anggota tentara yang berada dalam kondisi tidak mampu bertempur selama konflik bersenjata. Hingga saat ini, sudah ada 196 negara yang menandatangani dan meratifikasi Konvensi Jenewa tahun 1949. Meskipun demikian, sejumlah negara seperti Angola, Bangladesh, dan Iran tidak termasuk dalam daftar negara yang menandatangani konvensi ini. Pada 2010, sebanyak 170 negara



Dalam konteks ini, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan untuk mengamankan penduduk sipil, khususnya anak-anak sebagaimana dikemukakan oleh Triana (2009: 324).

1. Pembedaan antara kombatan dan penduduk sipil.
Prinsip ini menegaskan pentingnya pembedaan antara anggota militer yang aktif berpartisipasi dalam konflik dan penduduk sipil yang tidak terlibat secara langsung dalam pertempuran. Hal ini bertujuan untuk melindungi penduduk sipil serta objek-objek sipil dari bahaya langsung konflik bersenjata.
2. Penduduk sipil tidak boleh dijadikan objek.
Prinsip ini menegaskan bahwa penduduk sipil—termasuk individu-individu sipil secara perorangan—tidak boleh dijadikan target serangan atau sasaran dalam konflik. Mereka harus dihormati dan dilindungi dari ancaman kekerasan.
3. Pelarangan teror terhadap penduduk sipil.
Tindakan atau ancaman kekerasan yang bertujuan menimbulkan rasa takut atau teror terhadap penduduk sipil adalah perbuatan yang dilarang. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa penduduk sipil dapat menjalani kehidupan sehari-hari tanpa takut akan ancaman kekerasan.
4. Langkah pencegahan untuk menyelamatkan penduduk sipil.
Pihak-pihak yang terlibat dalam konflik diwajibkan untuk mengambil langkah-langkah pencegahan dalam rangka melindungi penduduk sipil. Ini termasuk upaya-upaya untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kerugian dan kerusakan yang mungkin timbul secara tidak sengaja selama konflik.
5. Hak serangan dan penahanan hanya untuk anggota angkatan bersenjata.
Hanya anggota angkatan bersenjata yang berhak untuk melakukan serangan dan penahanan terhadap musuh dalam konteks konflik bersenjata. Prinsip ini ditujukan untuk menjaga agar penggunaan kekuatan bersenjata terkonsentrasi pada pihak yang terlibat dalam pertempuran sehingga mengurangi risiko terhadap penduduk sipil yang tidak terlibat.



Meskipun telah terdapat peraturan yang menaungi HAM khususnya pada anak, realita di lapangan mendapati adanya kasus pelanggaran terhadap hak-hak tersebut. Konflik yang terjadi dalam peperangan menjadikan suasana tidak kondusif dan kerap kali melanggar perjanjian ataupun peraturan yang telah dibuat. Adapun kasus yang belum selesai hingga kini adalah peperangan antara Palestina dan Israel yang menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya pada perempuan dan anak-anak.

Pentingnya perlindungan anak atas dampak perang Palestina dan Israel menjadi semakin penting. Hal ini dapat dilihat dari dampak yang diberikan. Konflik bersenjata yang terjadi di Palestina telah menimbulkan dampak yang sangat merugikan bagi anak-anak. Mereka tidak hanya terpapar pada tekanan mental akibat hidup dalam kondisi konflik yang konstan, tetapi juga menjadi sasaran perlakuan semena-mena yang tidak manusiawi.

Tentara Israel—dalam tindakan yang tidak dapat disetujui secara moral—sering kali menangkap dan menyiksa anak-anak atas tuduhan sepele seperti melempar batu. Dari data statistik diketahui bahwa setiap tahun ratusan anak di Palestina ditahan dan diadili dalam sistem pengadilan militer Israel. Tuduhan yang paling umum adalah terlibat dalam melempar batu, yang dianggap sebagai bentuk protes atas penindasan. Bahkan, terdapat remaja Palestina yang ditembak oleh tentara Israel yang kemudian menderita luka parah ketika ia mencoba melarikan diri dari penahanan meskipun ketika itu diborgol dan dipasang penutup mata.

Peristiwa ini menggambarkan betapa pentingnya perlindungan anak dan penerapan hak-hak mereka di tengah konflik bersenjata yang berkepanjangan. Pelindungan anak-anak dari kekerasan dan perlakuan semena-mena harus menjadi prioritas utama dalam agenda global. Selain itu, harus ada keterlibatan semua negara di dunia untuk bersatu dalam upaya mencapai keadilan dan kemanusiaan bagi anak-anak di Palestina.

Perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak di Palestina yang ditahan oleh tentara Israel mencerminkan kebobrokan moral. Selain menyiksa dan menggunakan kekerasan, tentara Israel juga menerapkan ancaman isolasi untuk memaksa anak-anak di Palestina mengakui tuduhan yang sering kali tidak berdasar. Interogasi dilakukan tanpa didampingi oleh orang tua atau wali mereka, dan hal ini melanggar hak-hak dasar serta meningkatkan kerentanan anak-anak terhadap tekanan psikologis dan fisik.



Anak-anak ini juga sering kali tidak diberitahu tentang hak-hak yang mereka miliki selama proses interogasi, seperti hak untuk didampingi oleh orang tua atau wali serta hak untuk tidak dipaksa menjadi saksi terhadap diri sendiri. Bahkan, anak-anak juga dipaksa untuk menandatangani dokumen-dokumen yang ditulis dalam bahasa yang tidak mereka pahami, mengesampingkan prinsip-prinsip dasar keadilan dan kepatutan. Perlakuan semacam ini bukan hanya melukai hak-hak anak, tetapi juga menghancurkan kepercayaan pada proses hukum dan kemanusiaan secara umum. Hal ini menegaskan perlunya tindakan konkret untuk menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan melindungi anak-anak yang terlibat dalam konflik bersenjata tanpa memandang asal usul atau kebangsaan mereka.

Dengan demikian, untuk mengatasi persoalan ini maka diperlukan langkah-langkah konkret seperti menegakkan hukum yang lebih tegas terhadap pelaku pelanggaran hak asasi manusia, meningkatkan akses anak-anak terhadap sistem peradilan yang adil, dan upaya untuk mendidik masyarakat serta militer tentang pentingnya melindungi hak-hak anak dalam situasi konflik bersenjata. Hanya dengan komitmen bersama dari semua pihak yang terlibat, perlindungan hukum terhadap anak korban perang dapat ditingkatkan dan hak-hak mereka dapat dijamin secara lebih efektif di masa depan.





DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2022. “Hukum Humaniter Internasional dan Relevansinya terhadap Permasalahan Kontemporer Dunia Terkini”. Diperoleh dari <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/hukum-humaniter-internasional-dan-relevansinya-terhadap-permasalahan-kontemporer-dunia-terkini>.
- Arifin, F. 2019. *Hak Asasi Manusia: Teori, Perkembangan dan Pengaturan*. Yogyakarta: Thafa Media.
- Arliman, L. 2018. “Peran Komisi Pelindungan Anak Indonesia untuk Mewujudkan Pelindungan Anak”. *Jurnal Hukum Respublica*, 17(2).
- Awoah, A. E. 2016. “Pelindungan terhadap Korban Perang dalam Perspektif Konvensi-Konvensi Internasional tentang Hukum Humaniter dan HAM”. *Lex Crimen*, 5(7).
- Betts, A. 2011. “International Cooperation in the Refugee Regime” dalam Alexander Betts dan Gil Loescher (ed.) *Refugees in International Relations*. Oxford: Oxford University Press.
- Citrawan, H. 2017. “Analisis Dampak Hak Asasi Manusia Atas Regulasi: Sebuah Tinjauan Metodologi”. *Jurnal HAM*, 8(1).

- Denny. 2013. *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*. Jakarta: Gramedia.
- Didiek, R. 2015. "Fungsi Hukum dalam Kehidupan Masyarakat". *Masalah-Masalah Hukum*, 3(44).
- Gerungan, L. 2013. "Pelindungan terhadap Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Hukum Unsrat*, 21(3).
- Isra, S. 2014. "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Jurnal Konstitusi*, 11(3).
- Jailani, M. 2011. "Tanggung Jawab Negara dalam Memberikan Pelindungan terhadap Hak-Hak Korban Pelanggaran HAM Berat di Indonesia". *Bandung Islamic University*, 13(1).
- Kader, M. Y. dan Willy H. 2019. "Ombudsman Strategy of Republic of Indonesia in East Java Representative Regarding Public Service Supervision". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 8(3).
- Komaling, K. 2023. "Pelindungan terhadap Hak-Hak Korban Perang Menurut Konvensi Jenewa 1949". *Lex Administratum*, 11(2).
- Kusnadi. 2015. *Hakikat dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka.
- Malzer, N. 2019. *Hukum Humaniter Internasional: Sebuah Pengantar Komprehensif*. Jakarta: ICRC.
- Prasetyo, S. 2023. "Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia". *Indigenous Knowledge*, 2(1).
- Putra dkk. 2022. "Pelindungan Hukum terhadap Anak Korban Perang dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Tawanan Perang Anak Palestina oleh Israel)". *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2).
- Riyadi, Eko. 2018. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional dan Nasional*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Riyanti dkk. 2023. *Hukum dan HAM*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rozal, D. dan Gokma Toni P. 2021. "Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum di Indonesia". *Jurnal Lex Journalica*, 8(1).

- Sabila dkk. 2019. "Landasan Teori Hak Asasi Manusia dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia". *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial*, 3(2).
- Shalihah, F dan Nur. 2021. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Yogyakarta: UAD Press.
- Siswanto, A. 2005. *Yurisdiksi Material Mahkamah Kejahatan Internasional*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Smith dkk. 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia.
- Sulistia, T. 2007. "Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional". *Indonesian Journal of International Law*, 4(3).
- Syam. 2009. "Pelindungan Internasional terhadap Pengungsi dalam Konflik Bersenjata". *Syar Hukum*. 11(1).
- Triana, N. 2009. "Pelindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang dalam Hukum Humaniter Internasional". *Jurnal Hukum*, 4(2).
- Walukow, J. M. 2013. "Perwujudan Prinsip Equality Before the Law bagi Narapidana di Dalam Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia". *Lex et Societatis*, 1(1).
- Wantu, Fence M. 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Reviva Cendekia.



EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



**literasi
nusantara**

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Kover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Ringan

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 10 eksemplar

Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Sedang

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 25 eksemplar

Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

Konversi Artikel Ilmiah

Editing Berat

ISBN

Desain Kover

Layout Berstandar Tinggi

Sertifikat Penulis

Buku Cetak 50 eksemplar

Gratis Link E-book

Cetak 1000 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam virtual launching buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1–2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library

(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU SELESAI



literasi nusantara

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku 1.400.000	Paket 5 Buku 1.500.000	Paket 10 Buku 1.850.000
Paket 25 Buku 2.550.000	Paket 50 Buku 3.450.000	Paket 100 Buku 5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp 1.400.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 3 eks
Rp 1.500.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 5 eks
Rp 1.850.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 10 eks
Rp 2.550.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 25 eks
Rp 3.450.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 50 eks
Rp 5.350.000	Ukuran Unesco/B5 Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Desain Cover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT

Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS

Hemat 25%



BERKUALITAS

Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litrus



Penerbit Litrus



@literasinusantara_



www.penerbitlitrus.co.id

KORBAN PERANG DAN REFLEKSI TANGGUNG JAWAB NEGARA

dalam Pemenuhan Hak Asasi Manusia



PERANG adalah pertempuran bersenjata antara dua pasukan yang dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan. Dalam kondisi peperangan, banyak dampak negatif dan juga pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Dampak negatif yang dimaksudkan dapat berupa kerusakan infrastruktur secara besar-besaran, pembunuhan suatu kelompok di wilayah perang, dan bahkan trauma psikologis korban yang terdampak.

Dampak yang sangat kompleks ini selanjutnya membutuhkan strategi penanganan secara serius dengan menggandeng banyak negara. Negara dalam melindungi para korban perang perlu menyentuh seluruh aspek, mulai dari kebutuhan dasar, kebutuhan wajib, hingga kebutuhan tambahan. Kolaborasi yang tercipta antarnegara kemudian diharapkan mampu mengatasi tantangan kompleks yang sering kali dihadapi pengungsi korban perang.

Untuk lebih mendalami hal-hal terkait korban perang dan bagaimana seharusnya negara saling tolong membangun strategi perlindungan, buku ini menghadirkan wacana-wacana yang mendukung pemahaman tersebut. Di dalam buku ini, terdapat 12 pembahasan dengan subbab-subbab terkait.

- Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia
- Konsep Dasar Hak Asasi Manusia
- Evolusi Pemikiran dan Sejarah Perkembangan Hak Asasi Manusia
- Teori Hak Asasi Manusia
- Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia dalam Hukum HAM Internasional
- Hukum Humaniter
- Lembaga Penegakan Hak Asasi Manusia Nasional
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia
- Pengungsi
- Gambaran tentang Pengungsi
- Pelindungan terhadap Pengungsi
- Perlindungan Hukum terhadap Korban Perang
- Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Perang

litnus. Penerbit



litrasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
litrasinusantara_
085755971589

Hukum

+17

ISBN 978-623-114-742-4



9 786231 147424